



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**RANCANG BANGUN TIM REAKSI CEPAT
SEBAGAI FUNGSI DEKENITETIKO PADA IMSS
DI SELAT MALAKA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Pertahanan

**ARNOLD ASMAL ABDULLAH
120140108006**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN LAUT**

**BOGOR
OKTOBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Arnold Asmal Abdullah
NM : 120140108006
Program Studi : Strategi Pertahanan Laut
Judul Tesis : Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat Sebagai Fungsi Dekenitetiko pada IMSS di Selat Malaka

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategis, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. dr. Harmin Sarana. M.M , Sp.B Sp.KL (.....)
Laksma (Purn) TNI

Pembimbing 2 : St.Haposan Simatupang. M.Si (Han) (.....)
Kolonel Lek Nrp 512510

Penguji 1 : Dr. Syaiful Anwar (.....)
Mayor Jenderal (Purn) Marinir

Penguji 2 : Dr. Fredy Rumambi, M. Si (.....)
Kolonel Laut (KH) Nrp 11754/P

Penguji 3 : Dr. Mardi Siswo, M. Si. (.....)
Kolonel Kavaleri Nrp 1234567890

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Oktober 2015

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi ; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2015

(Arnold Asmal Abdullah)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arnold Asmal Abdullah
NIM : 120140108006
Program Studi : Strategi Pertahanan Laut
Sekolah : Kajian Pertahanan dan Strategis
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**RANCANG BANGUN TIM REAKSI CEPAT SEBAGAI FUNGSI
DEKENITETIKO PADA IMSS DI SELAT MALAKA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2015

(Arnold Asmal Abdullah)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Pertahanan Indonesia beserta seluruh Staf.
2. Dekan Fakultas Strategi Pertahanan beserta seluruh Staf.
3. Laksamana (Purn) TNI Dr. dr. Harmin Sarana. M.M, Sp.B Sp.KL yang telah memberikan pembelajaran dan pembimbingan selama penyusunan Tesis ini.
4. Kolonel Lek St. Haposan Simatupang. M.Si (Han), yang telah memberikan pembelajaran dan pembimbingan selama penyusunan Tesis ini.
5. Para Dosen dan Staf Universitas Pertahanan RI yang telah memberikan pembelajaran dan pembimbingan selama penyusunan Tesis ini.
4. Istri tercinta Yulia Christina, S.Sos dan putra-putra tersayang Faiq Althaf serta Fahmi Adha, yang selalu setia memberikan dorongan, semangat dan doa selama penyusunan Tesis ini.

5. Orang Tua penulis tercinta yang dengan tulus ikhlas selalu memberikan doa dan restu kepada kami.

6. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Prodi Strategi Pertahanan TP. 2015, yang selalu saling membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga diselesaikannya Tesis ini.

Akhir kata, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Bogor, Oktober 2015

(Arnold Asmal Abdullah)

ABSTRAK

Nama : Arnold Asmal Abdullah
Program Studi : Strategi Pertahanan Laut
Judul : Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat Sebagai Fungsi Dekenitetiko pada IMSS di Selat Malaka

Tesis ini mengidentifikasi masukan bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan terhadap rancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi Dekenitetiko pada IMSS guna pengamanan Selat Malaka dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian memunculkan konsep rancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi DETeksi KEnali TERuskan Tindakan dan KOMando (Dekenitetiko) pada IMSS guna pengamanan Selat Malaka dengan strategi, modernisasi sistem keamanan terpadu yang dikembangkan oleh negara-negara maju sehingga menghasilkan kemajuan pesat.

Selat Malaka memiliki volume perlintasan internasional terpadat di dunia, dimana letaknya terbentang antara Indonesia dengan Malaysia termasuk Singapura, yang memanjang antara Laut Andaman di Barat Laut dan Selat Singapura di Tenggara sejauh kurang lebih 500 mil laut dengan lebar yang bervariasi 11-200 mil laut. Kondisi Selat Malaka berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*Transnational Organized Crime-TOC*), yang saat ini berkembang dan melibatkan aktor-aktor non negara (*non state actor*) yang dapat mengacaukan jalur perdagangan dunia berupa SLOC (*Sea Lines Of Communication*) dan SLOT (*Sea Lane of Oil Trade*) di salah satu wilayah strategis di dunia.

Dirumuskan permasalahan terkait rancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai unsur penindak meliputi Keterbatasan kemampuan unsur KRI melaksanakan penindakan hingga ke pesisir pantai. Struktur organisasi yang diterapkan pada Satuan Radar IMSS saat ini belum memiliki unit penindak yang terintegrasi secara langsung. Pengawak pada satuan radar IMSS hanya merupakan operator untuk melaksanakan pengamatan dan tidak memiliki spesialisasi bidang penindakan. Belum terdukungnya sarana dan prasarana sebagai fasilitas infrastruktur Tim Reaksi Cepat. Dibutuhkan adanya dukungan dari Tim Reaksi Cepat yang terintegrasi secara sinergis sebagai wujud pelaksana penindakan dari hasil deteksi IMSS secara efektif dan efisien. pengembangan organisasi IMSS berupa rancang bangun Tim Reaksi Cepat diharapkan mampu menutup ruang kosong/*Blind spot* di pesisir pantai Selat Malaka.

ABSTRACT

*Name : Arnold Asmal Abdullah
Study program : Sea Defence Strategy
Title : Design of Rapid Response Team As Dekenitetiko
function at IMSS in the waterway*

This thesis identifies inputs for a leader in determining the policies of the design of the Rapid Response Team as executive function Dekenitetiko the IMSS to securing the Malacca Strait in order to support the task of the Navy.

This research is descriptive qualitative research design, data collection techniques interview. Results of the research led to concept design Rapid Response Team as executor detection function Recognize Forward actions and Command (Dekenitetiko) at IMSS in order to safeguard the Malacca Strait with the strategy, the modernization of an integrated security system developed by the developed countries resulting in rapid progress.

Waterway has international crossings volume populous in the world, where it is located extends between Indonesia and Malaysia, including Singapore, which extends between the Andaman Sea in the Northwest and Southeast Singapore Strait in far more than 500 nautical miles with a width that varies 11-200 nautical miles. Conditions waterway related to transnational crime (Transnational Organized Crime-TOC), which is currently growing and involves actors non-state (non-state actors) that can disrupt the path of world trade in the form of SLOC (Sea Lines Of Communication) and SLOT (Sea Lane of Oil Trade) in one of the strategic areas of the world.

Formulated problems related to design Rapid Response Team as an KRI elements include limited ability to carry out legal actions to coast. The organizational structure is applied to the Radar Unit of IMSS does not currently have penindak integrated unit directly. Pengawak the radar unit IMSS is the only operator to carry out observations and do not have specialized fields of action. Yet terdukungnya facilities and infrastructure as infrastructure facilities Quick Response Team. It takes the support of the Rapid Response Team synergistically integrated as a form of executive action of IMSS detection results effectively and efficiently. IMSS organizational development in the form of design Rapid Response Team is expected to cover the empty space /Blind spots in the coastal waterway.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR REFERENSI	xiii
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	xiv
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Ruang Lingkup Masalah	5
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
2 TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Pola Gelar Operasi TNI AL di Selat Malaka	8
2.1.2 <i>Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)</i>	13
2.1.3 Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat (TRC)	17
2.1.3.1 Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC)	18
2.1.3.2 Pentingnya Upaya Penindakan dengan Rancang Bangun TRC didalam Fungsi IMSS	19
2.1.4 Wahana Pengembangan TNI AL	22
2.1.4.1 Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual	22
2.1.4.2 Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan....	23
2.1.4.3 Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan.....	25
2.1.4.4 Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan....	27
2.1.4.5 Kebijakan Penganggaran.....	28
2.2 Kerangka Pemikiran.....	28
3 METODE PENELITIAN	
3.1 Sumber Data Penelitian	30
3.2 Desain Penelitian	33
3.3 Prosedur Penelitian.....	35

4	ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1	Gambaran Subjek Penelitian	39
4.2	Analisa Data.....	40
4.2.1	Kebijakan TNI AL	40
4.2.2	Kelemahan.....	41
	4.2.2.1 Perkembangan Kekuatan Militer Global dan Karakteristik Ancaman	41
	4.2.2.2 Isu Keamanan Maritim	42
4.2.3	Peluang.....	43
4.3	Hasil Penelitian	44
4.3.1	Hasil Pengumpulan Data Primer	44
4.3.2	Kondisi Teknis IMSS	45
4.3.3	Menganalisis Bentuk Kerjasama antara KRI dengan IMSS Serta Memformulasikan Bentuk Kerjasama Yang Ideal.....	47
4.3.4	Menyusun Struktur Organisasi Yang Dapat Mewadahi Rancang Bangun TRC	54
4.3.5	Menganalisis Sumber Daya Manusia Yang Harus Dimiliki TRC	58
4.3.6	Menganalisis Sarana Prasarana Yang Dibutuhkan TRC	70
5	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan.....	77
5.2	Saran	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Key Informan	30
Tabel 4.3.2	Daftar Kerusakan Peralatan IMSS.....	46
Tabel 4.3.5	Daftar Susunan Personel Tim Reaksi Cepat	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Pola Jaring Informasi IMSS 4.....	10
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 3.3.1	Skema tahapan Analisis Kualitatis Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, M.Pd yang dimodifikasi dan disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.....	37
Gambar 3.3.2	Desain Kerangka Penelitian.....	38
Gambar 4.3.3.1	Posisi Penempatan Radar IMSS TNI AL di Selat Malaka.....	48
Gambar 4.3.3.2	Mekanisme Fungsi Dekoniteretiko IMSS Saat ini.....	49
Gambar 4.3.4.1	Konfigurasi Kodal IMSS TNI AL	54
Gambar 4.3.4.2	Struktur Organisasi Administrasi Posal Radar di Selat Malaka.....	56
Gambar 4.3.6.1	Contoh Speed Boat yang dapat digunakan TRC	72
Gambar 4.3.6.2	Desain dalam speed boat dari TRC	73
Gambar 4.3.6.3	Contoh Perlengkapan Personel TRC	74
Gambar 4.3.6.4	Contoh Pangkalan TRC	75
Gambar 4.3.6.5	Desain Dermaga untuk speed boat TRC	76

DAFTAR REFERENSI

Sumber kepustakaan.

A.T. Mahan (1983), *“The Influence Of Sea Power Upon History”*. New York: Little Brown Company

Badan Pusat Statistik, 2 Agustus 2013, Berita Resmi Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2013*.

Bantarto Bandoro, dalam bukunya *The Malacca Straits Sea Patrols (MSSP)*.

Chriesto, Kol Laut (E)(2008), *Laporan Perkembangan Pembangunan IMSS*, Jakarta: Mabesal.

Diskual (2014), Makalah pelajaran tentang *“Kebijakan Keuangan”*, disampaikan pada kuliah Pasis DikregSeskoal-52, Jakarta: Diskual.

Harold J. Leavitt (1962) *Organizational Change in Industry: Structural, Technological and Humanistic Approaches*. Carnegie Institute of Technology, p.15.

Human Resources Management: An Information Systems Approach, Cascio Wyne Awad

IMI. (2012), *9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia*, Jakarta: IMI.

J. N Mak, 2006, *“Unilateralisme and Regionalisme : Working Together and Alone in the Malacca Straits”*, ISEAS, Singapore, 2006

Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut (Jakstra Kasal) dalam mewujudkan postur TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2024

Makalah *Manajemen Tentang Perubahan Dan Pengembangan Organisasi (Change And Organization Development)*, <http://am19-am19.blogspot.com/2012/09/makalah-manajemen-tentang-perubahan-dan.html>,

- Kemhan (2008), *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta:Kemhan.
- Koentjoroningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lampiran PerKasal No: Perkasal/22/II/ 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang “*Buku Petunjuk Operasi Penyelenggaraan IMSS TNI AL*”.
- Madu, L. dan Nugraha, A. (2007). *Hukum Laut Internasional*. Malang : Bayumedia.
- Moleong, L (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Prijanto, H. (2007). *Hukum Laut Internasional*,. Malang : Bayumedia.
- Prof.Dr.Yuniarsih, Tjutju, M.Pd, (2015), *Strategi, Desain dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*, www.karr.net/yuniarsih.s.pd/blogs. diakses 20 Agustus. 2015.
- Progress IMSS 1206 FY 07 TA 2007, *Proyek pembangunan CSS/Posal Satrad Beserta sarprasnya di Wilbar*,2009.
- Seskoal (2014), *Diskusi panel Logistik tentang Logistik wilayah*, disampaikan oleh Kabaranahan Kemhan Laksamana Muda TNI Rahmat Lubis pada tanggal 7 Agustus 2014.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database, *Military Expenditure of Indonesia*. <http://milexdata.sipri.org/result.php4> diakses tanggal 11 Mei 2014 pukul 22.10 wib.
- Sugiyono, (2005) *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2012) *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1985 Pasal 53 tentang dasar penetapan batas wilayah negara kepulauan
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 82*

Sumber internet.

<http://www.tni.mil.id/view-22301-oleh-laksamana-tni-agus-suhartono-se.html>, diakses tanggal 26 Maret 2015 jam 21.00 WIB.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/> , diakses pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 21.30 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Pemukul_Reaksi_Cepat, diakses tanggal 27 Maret 2015 jam 20.00WIB

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2014 pukul 21.30 wib.

<http://1.bp.blogspot.com/-aOCm8VCxj6E/T46xycVbPII/AAAAAAAAAzq/0YzcrwREpTM/s1600/peta-selat-malaka.gif> , diakses pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 16.45 wib.diolah kembali.

http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=34:kepentingan-nasional-di-laut-dalam-perspektif-maritime-domain-awareness&catid=28:fgd-mda-wakasal, diakses tanggal 27 Maret 2015 jam 20.30 WIB.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/> , diakses pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 21.30 wib.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2014 pukul 21.30 wib.

<http://www.tni.mil.id/view-22301-oleh-laksamana-tni-agus-suhartono-se.html>, diakses tanggal 26 Maret 2015 jam 21.00 WIB.

<https://charless.wordpress.com/2008/09/07/imss-di-selat-malaka/>



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**RANCANG BANGUN TIM REAKSI CEPAT
SEBAGAI FUNGSI DEKONITETIKO PADA IMSS
DI SELAT MALAKA**

TESIS

**ARNOLD ASMAL ABDULLAH
120140108006**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERTAHANAN LAUT**

**BOGOR
OKTOBER 2015**

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Laode Muhammad Tolib
2. Pangkat/Korps/NRP : Mayor Laut (P) NRP 14280/P
3. Jabatan : Pabanren Sops Lantamal I
4. Satker : Staf Operasi Lantamal I

II. Jawablah dengan Singkat.

1. Apa yang anda ketahui tentang fungsi DEteksi KEnali Nilai TERuskan TIndak KOMando (DEKENITETIKO) pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

fungsi DEKENITETIKO ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Untuk mengidentifikasi semua kapal kapal yang melintas khususnya di Selat Malaka yang menggunakan AIS.
- b. Untuk memunculkan Spot kapal di monitor radar .
- c. Untuk melihat bentuk atau wujud kapal yang di deteksi.

2. Mampukan fungsi DEKENITETIKO *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL saat ini mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia khususnya di Selat Malaka ?

Mampu, dikarenakan jarak jangkauan radar yang terdapat pada IMSS mencapai Selat Malaka dan Selat Singapura.

3. Bagaimana pendapat Anda tentang rancang bangun tim penindak guna melengkapi fungsi DEKENITETIKO pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

Menurut saya rancang bangun tim penindak ini sangat bagus karena IMSS tidak bisa berfungsi dengan baik apabila tidak ada tim penindak yang bergerak lebih cepat dari unsure yang sudah ada saat ini.

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Dudik Kuswoyo, S.E
2. Pangkat/Korps/NRP : Letkol Laut (P) NRP 13834/P
3. Jabatan : Kasubdisbinkomops Diskomlek
4. Satker : Koarmabar

II. Jawablah dengan Singkat.

1. Apa yang anda ketahui tentang fungsi DEteksi KEnali Nilai TERuskan TIndak KOmando (DEKENITETIKO) pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

Fungsinya sebagai alat pendeteksi lalu lintas perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura pada khususnya terutama kapal kapal sipil yang memiliki ais karena ada di tampilan di IMSS berupa tampilan LCD.

2. Mampukan fungsi DEKENITETIKO *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL saat ini mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia khususnya di Selat Malaka ?

Mampu, karena dapat mendeteksi secara visual dan penginderaan radar segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut khususnya di area pesisir pantai.

3. Bagaimana pendapat Anda tentang rancang bangun tim penindak guna melengkapi fungsi DEKENITETIKO pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

Menurut saya rancang bangun tim penindak ini sangat bagus guna melengkapi celah pada fungsi IMSS yang selama ini telah berjalan dimana cakupan luas Selat Malaka tidak mungkin dapat di amankan hingga ke pesisir pantai hanya dengan unsur KRI yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitsnya

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Yovan Ardhianto Y, S.E
2. Pangkat/Korps/NRP : Mayor Laut (P) NRP 15426/P
3. Jabatan : Perwira Pelaksana
4. Satker : Lanal Tanjung Balai Karimun

II. Jawablah dengan Singkat.

1. Apa yang anda ketahui tentang fungsi DEKENITETIKO (DEteksi KEnali Nilai TERuskan TIndak KOmando) *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

a. Deteksi. Pelaksanaan deteksi dilakukan melalui radar yang bertugas mengamati pada monitor layar pantai. Hasil pantauan dan gambaran penampakan pada radar pantai menunjukkan kapal-kapal yang melintas dip perairan yang menjadi tanggung jawab, baik yang menggunakan AIS maupun tidak. Informasi yang didapat, baik dari pihak sendiri maupun (intel, KRI, Pesud) maupun dari pihak lain (sastrad lain, informasi dari kapal yang melintas) menggunakan media elektronik yang tersedia.

b. Kenali. Untuk kapal-kapal yang memancarkan ais secara internasional telah terdaftar resmi pada IMO dengan berbagai informasi tentang kapal tersebut yang telah dilaporkan, bila tidak ada kontak atau permintaan bantuan dari kapal tersebut maka target dapat dihiraukan sehingga focus pengamatan tertuju pada kapal-kapal yang tidak menggunakan ais.

- c. Nilai. untuk menilai kontak sebagai target yang patut dicurigai, dapat menggunakan parameter dan wahana, pelaksanaan posisi kejadian, komunikasi terhadap target tersebut. Visualisasi dengan kamera Longrange, unsure gelar patroli maupun pesud.
- d. Teruskan. Hasil penilaian dari target yang mencurigakan wajib di teruskan secara berjenjang oleh CSS (Coastal Surveillance Station) kepada RCC (Regional Command and Control Center), FCC (Fleet Command and Control Center) dan HCC (Head Command and Control Center) untuk dilaksanakan penindakan, dan CSS melaporkan kepada komando atas (Danlanal) sebagai bahan pertimbangan dan tindakan lebih lanjut.
- e. Tindakan dan Komando. Apabila dari hasil penilaian yang dilaksanakan diputuskan oleh komando atas, pertimbangan dan masukan sebelumnya bahwa target yang dicurigai ditetapkan sebagai pelanggar hukum dan harus dilaksanakan pencegahan (interdiction) dan pemeriksaan, (setiap CSS/posal satrad diharapkan mempunyai unsur penindak cepat (quick respond unit).

2. Mampukan fungsi DEKENITETIKO *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL saat ini mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia khususnya di Selat Malaka ?

Mampu, walaupun terbatas karena :

Kamera long range (filr) pada saat malam hari jangkauan efektifitasnya kurang (jarak hanya 1 mil). Untuk siang hari jarak efektifitasnya hanya 5 mil sehingga tidak bisa menjangkau sampai perairan perbatasan dan pada saat baringan ke selatan maksimal $092,38^{\circ}$ terhalang oleh Tanjung Sebatak. Pada baringan $070,72^{\circ}$ sampai baringan $077,38^{\circ}$ terhalang oleh

jembatan baru Karimun. Pada baringan ke utara maksimal 360° terhalang oleh Karimun Anak.

Untuk spot radar pada range lebih dari 6 mil tidak bisa memantau target kapal kecil (boat) dan wilayah pantauan lebih dari 6 mil hanya di wilayah sts. dan sudah dilaksanakan sitem CAISR/KAIPP (command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance/komando, kendali, komunikasi, computer inteligen, pengamatan dan pengintaian) yaitu suatu system yang merupakan tatanan perangkat keras, lunak dan personil yang memadukan sistem komando pengendalian dengan system informasi komunikasi, computer, intelijen, pengamatan serta pengintaian dan KAIPP juga merupakan upaya untuk memanfaatkan keunggulan setiap sistem informasi terutama dalam hal kecepatan dan kecermatan proses serta penyaluran data atau informasi untuk mempersingkat siklus komando pengendalian sehingga penyelenggaraan komando pengendalian akan optimal dan sudah dilaksanakan.

3. Bagaimana pendapat Anda tentang rancang bangun tim penindak guna melengkapi fungsi DEKENITETIKO pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

Rancang bangun tim penindak guna melengkapi fungsi DEKENITETIKO, yaitu :

a. Posal Satrad/CSS (Coastal Surveillance Station). Posal TNI AL yang mempunyai tugas seperti posal biasa namun dipertajam fungsi pengamatan intelijen maritim dan pemantauan Pasops dengan dilengkapi IMSS.

b. Puskodal. Rangkaian kegiatan pemimpin dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat bawah yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut untuk melaksanakan tugas

wewenang dan bertanggung jawab, melalui kegiatan analisis dan kerjasama, penyampaian data dan informasi. Monitoring, komando dan pengendalian berdasarkan keputusan dan kebijaksanaan melalui perintah dan pengarahan kepada unsure-unsur pelaksana OP dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas.

c. KRI. Terutama KRI yang telah dipasang instalasi Shipboard Surveillance System (SSS).

d. Pesud Patmar. Terutama yang telah terpasang instalasi Aircraft Surveillance System (ASS).

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Drs. Abu Dzarin
2. Pangkat/Korps/NRP : Letkol Laut (KH) Nrp 12830/P
3. Jabatan : Kadisminpers Lantamal VI Makassar
4. Satker : Disminpers Lantamal VI Makassar

II. Jawablah dengan Singkat.

Bagaimana cara merumuskan/menentukan komposisi Daftar Susunan Personel (DSP) Riil dalam upaya merancang organisasi baru setingkat Posal sesuai prosedur di lingkup TNI AL ?

Untuk merumuskan komposisi DSP organisasi baru, kita selalu berpatokan pada Keputusan Kasal Nomor : Kep / 10 / VIII / 2004, Tanggal 24 Agustus 2004, tentang pembentukan baru dan perubahan kelas serta pengalihan fungsi pembinaan dan wilayah Posal. Skep Kasal tersebut sudah menerangkan secara jelas Data Susunan Personel (DSP) tingkat organisasi Kelas Posal dengan jumlah personel berikut spesifikasi masing-masing personel berdasarkan strata kepangkatannya.

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Hari Agus Hariyana
2. Pangkat/Korps/NRP : Letkol Laut (KH) Nrp 12262/P
3. Jabatan : Kadisfaslan Lantamal VI Makassar
4. Satker : Disfaslan Lantamal VI Makassar

II. Jawablah dengan Singkat.

Bagaimana cara merumuskan/menentukan fasilitas pangkalan dan dermaga dalam upaya merancang organisasi baru setingkat Posal sesuai prosedur di lingkup TNI AL ?

Dalam menyusun infrastruktur pangkalan baru, didasari salinan Surat Keputusan Kasal nomor skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang standarisasi Pangkalan TNI AL, bahwa berdasarkan letak geografi dan kondisi demografi, Pangkalan TNI AL diatur dalam jenis dan kelas Pangkalan, yang meliputi infrastruktur bangunan perkantoran serta dermaga sandar alat apung yang telah disusun berdasarkan tingkat organisasi kelas pangkalan tersebut.

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Mugiyono
2. Pangkat/Korps/NRP : Kapten Laut (P) Nrp 18964/P
3. Jabatan : Pwa Staf Operasi
4. Satker : Satpaska Koarmabar

II. Jawablah dengan Singkat.

1. Bagaimana cara merumuskan/menentukan perlengkapan tempur perorangan setingkat regu dalam upaya merancang Tim reaksi cepat sesuai prosedur di lingkup TNI AL ?

berdasarkan Peraturan Kasal Nomor : Perkasal 44 / VI / 2009 tentang standarisasi material khusus untuk pasukan Khusus TNI AL, disusun kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Didalam Perkasal tersebut telah terlampir seluruh kebutuhan mulai dari kebutuhan standar perorangan hingga alat apung yang akan digunakan.

2. Bagaimana cara merumuskan/menentukan fasilitas operasional berupa alat apung yang tepat dalam upaya merancang Tim reaksi cepat sesuai prosedur di lingkup TNI AL ?

Sama seperti jawaban No. 1

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I. Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Komaruddin, SE.
2. Pangkat/Korps/NRP : Letkol Laut (P) Nrp 13785/P
3. Jabatan : Dan. KRI Sultan Thaha Syaefuddin 376
4. Satker : Satkor Koarmabar

II. Jawablah dengan Singkat.

1. Apa yang anda ketahui tentang fungsi DEteksi KEnali Nilai TERuskan TIndak KOmando (DEKENITETIKO) pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

IMSS TNI adalah suatu sistem berbasis informasi teknologi dan komunikasi untuk mendeteksi dan mengamati wilayah pesisir pantai melalui kemampuan jangkauan radar yang dimilikinya

2. Mampukan fungsi DEKENITETIKO *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL saat ini mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia khususnya di Selat Malaka ?

Keberadaan IMSS diharapkan mampu berperan dalam mengamankan wilayah perairan khususnya di Selat Malaka walaupun system yang ada pada IMSS saat ini masih sangat terbatas mengingat luasnya cakupan wilayah perairan Selat Malaka yang harus di amankan.

3. Bagaimana menurut anda bentuk kerjasama KRI dengan IMSS saat ini guna melakukan pengamanan di Selat Malaka ?

Untuk saat ini kerjasama keduanya sudah terwadahi dengan sistem yang sudah ada. Tapi pada kenyataannya kami tidak dapat melaksanakan tugas dengan maksimal dikarenakan jumlah KRI yang ada sangat sedikit. Disamping itu kemampuan unsur rata-rata sudah dibawah standar. Padahal kita belum berbicara tentang dukungan bahan bakar yang saat ini tidak mencukupi untuk merespon setiap informasi yang dikirim dari IMSS kepada kami.

4. Bagaimana pendapat Anda tentang rancang bangun tim penindak guna melengkapi fungsi DEKENITETIKO pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

Konsep rancang bangun Tim Reaksi Cepat merupakan hal baru yang perlu mendapat apresiasi untuk membawa perubahan kearah yang lebih baik. Namun konsep ini bisa dikatakan berhasil, jika dalam beroperasi tidak memerlukan biaya tinggi mengingat keterbatasan anggaran TNI AL dalam menggerakkan unsur-unsurnya. Di sisi lain saya optimis konsep ini telah melalui proses pemikiran yang matang guna mendukung tugas pengamanan yang diemban TNI AL selain keterbatasan unsur-unsur KRI yang sudah ada.

HASIL WAWANCARA

(Dilaksanakan wawancara langsung terhadap responden)

I Karakteristik Responden yang akan di wawancarai.

1. Nama : Hartanto
2. Pangkat/Korps/NRP : Letkol Laut (P) Nrp 13788/P
3. Jabatan : Dan. KRI Patimura 371
4. Satker : Satkor Koarmabar

II. Jawablah dengan Singkat.

1. Apa yang anda ketahui tentang fungsi DEteksi KEnali Nilai TERuskan TIndak KOmando (DEKENITETIKO) pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

IMSS merupakan suatu sistem terpadu untuk melakukan pendeteksian pemantauan dan penindakan sesuai fungsinya Dekenitetiko yang saat ini dioperasikan oleh TNI AL.

2. Mampukan fungsi DEKENITETIKO *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL saat ini mengamankan perairan yurisdiksi Indonesia khususnya di Selat Malaka ?

Jika ada prosentase keberhasilan tugas dari IMSS maka dapat dikatakan hanya mencapai 60 persen saja, karena banyak alat dari IMSS yang sudah rusak entah faktor operatornya atau pengawaknya.

3. Bagaimana menurut anda bentuk kerjasama KRI dengan IMSS saat ini guna melakukan pengamanan di Selat Malaka,?

Bentuk kerjasama antara KRI dan IMSS sudah berjalan dengan semestinya. Yang menjadi kendala operasional serta jumlah KRI yang ada tidak mampu mengatasi luasnya Selat Malaka. Terlebih lagi jangkauan radar IMSS terkadang tidak sinkron dengan wilayah operasi KRI dimana radar IMSS sebagian besar hanya mampu menjangkau perairan pedalaman yang sulit untuk dilintasi KRI dikarenakan kedangkalan

4. Bagaimana pendapat Anda tentang rancang bangun tim penindak guna melengkapi fungsi DEKENTETIKO pada *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL ?

Berdasarkan referensi yang diajukan peneliti, saya sangat setuju dikaitkan jawaban saya pada poin 3 di atas. Diharapkan kehadiran Tim Reaksi Cepat yang terintegrasi dengan radar IMSS mampu beroperasi lebih efektif dan efisien terutama menutup celah yang tidak mampu dilaksanakan oleh KRI serta dapat lebih cepat melakukan penindakan karena lebih dekat dengan posisi radar IMSS. Semoga konsep ini bisa sukses dan bersinergi kedepannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian pembahasan tentang rancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai fungsi Dekonititiko pada IMSS guna meningkatkan pengamanan di Selat Malaka dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Dengan sistem jaringan yang terintegrasi dengan Kodal IMSS diharapkan kehadiran KRI sebagai unsur penindak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Namun bila dihadapkan pada kondisi yang ada saat ini ada beberapa keterbatasan yang dimiliki KRI, yaitu :

- 1) Keberadaan tujuh KRI yang dilengkapi dengan peralatan sub sistem dari IMSS, tentunya sangat kurang dibandingkan luas perairan Selat Malaka yang memerlukan tingkat kehadiran dan pengendalian (*controlling*) KRI sepanjang waktu.
- 2) Tingkat kemampuan kondisi teknis KRI dalam hal ini permesinan dan dukungan logistik cair juga mempengaruhi pelaksanaan tugas operasi.
- 3) Kemampuan KRI dalam melaksanakan pengejaran maupun penindakan terbatas karena tidak sampai pada perairan dangkal atau pesisir pantai, sedangkan kegiatan ilegal yang terjadi di perairan Selat Malaka seringkali mengarah langsung pada pesisir pantai.

Peningkatan kemampuan unsur penindak melalui Konsep rancang bangun Tim reaksi Cepat sebagai fungsi Dekonititiko pada IMSS, diharapkan mampu mengisi ruang kosong/*blind spot* yang tidak bisa dilakukan oleh KRI, sehingga fungsi penindakan lebih sinergi dan taktis dengan kontinuitas tinggi terkait *bargaining power* yang akan dimunculkan TNI AL.

b. Belum adanya Struktur Organisasi dari IMSS untuk memwadahi prosedur dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pada awal penindakan dari Tim reaksi cepat sebagai pelaksana fungsi Dekoniteretiko pada IMSS mengakibatkan menurunnya tingkat keamanan di Selat Malaka sehingga dapat menimbulkan suatu eskalasi peningkatan terhadap kemungkinan potensi ancaman yang dapat terjadi di wilayah tersebut.

Penataan struktur organisasi pada fungsi Kodal dan administrasi IMSS untuk penempatan posisi Tim Reaksi Cepat yang setingkat sesuai garis horizontal dengan Pos Radar IMSS dan dibawah Lanal terkait, melalui validasi organisasi, koordinasi dan membuat regulasi satuan di lingkungan TNI AL maupun TNI. Pengembangan pada Sumber Daya Manusia guna mendukung pembentukan Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi Dekoniteretiko pada IMSS, yang diatur di dalam Daftar Susunan Personel, prosedur dan mekanisme kerja serta standar kompetensi yang dibutuhkan melalui perencanaan, proses edukasi, membuat regulasi dan melaksanakan koordinasi, dengan satuan di lingkungan TNI AL dan TNI.

c. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengawak Satuan Radar IMSS secara kualitas maupun kuantitas karena hanya memiliki kemampuan sebagai operator IMSS saja. Dengan dimunculkannya rancang bangun TRC guna melengkapi fungsi penindakan pada IMSS TNI AL diyakini dapat membawa kegunaan yang signifikan dalam implementasi fungsi Dekoniteretiko IMSS seutuhnya, dimana terwujudnya penambahan organisasi khususnya ditingkat pelaksana yang tepat guna serta cepat tanggap sesuai spesifikasinya.

d. Belum terdukungnya sarana dan prasarana termasuk infrastruktur Tim Reaksi cepat merupakan suatu tantangan dalam mendukung terlaksananya fungsi Dekoniteretiko

Hendaknya dilakukan percepatan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan mengutamakan produksi dalam negeri termasuk prasarana yang bersifat permanen melalui perencanaan, pengkajian dan koordinasi dengan satuan di lingkungan TNI AL maupun TNI termasuk dengan satuan di luar institusi TNI.

5.2 Saran

a. Mabas TNI AL dan Mabas TNI membuat perubahan terkait dengan fungsi Dekenitetiko pada IMSS yang sudah berjalan di Sepanjang Selat Malaka. Peran KRI hendaknya ditambahkan dengan memunculkan rancang bangun Tim Reaksi Cepat yang terintegrasi dengan IMSS mengingat kejadian-kejadian yang mengarah pada kegiatan ilegal yang terdeteksi oleh radar IMSS di awali dari pesisir pantai.

Selanjutnya Mabas TNI AL bersama-sama Mabas TNI melalui Kementerian Pertahanan melaksanakan sosialisasi tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat kepada para pengguna alur pelayaran di Sepanjang Selat Malaka untuk menimbulkan rasa aman termasuk sebagai *bargaining power* Indonesia terhadap Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung di Selat Malaka

b. Mabas TNI AL melalui Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut Kepabanan II Manajemen membuat perencanaan guna menambahkan Tim Reaksi Cepat di dalam struktur organisasi Kodal serta administrasi IMSS kemudian mengajukan usulan kepada Mabas TNI melalui Staf Perencanaan Umum Kepabanan II Sistem dan Metode yang mengatur tentang penyelenggaraan organisasi dengan didasari pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang / 176 / XII / 2011, Tanggal 29 Desember 2011, tentang Buku Petunjuk Administrasi Penataan Organisasi di Lingkungan TNI, dimana ketentuan tersebut mengatur tata cara pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan TNI yang implementatif serta memberikan ruang sesuai karakteristik Mabas TNI/Angkatan guna

mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran, fungsi dan wewenang yang bermuara pada terwujudnya Postur TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern.

c. Mabes TNI AL melalui Staf Personel Angkatan Laut Kepabanan I Binteman membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan personel untuk mendukung keberadaan Tim Reaksi Cepat, berdasarkan Keputusan Kasal Nomor : Kep / 10 / VIII / 2004, Tanggal 24 Agustus 2004, tentang pembentukan baru dan perubahan kelas serta pengalihan fungsi pembinaan dan wilayah Posal, guna memunculkan Daftar Susunan Personel (DSP) tingkat organisasi Posal Kelas A dengan jumlah personel beserta spesifikasi masing-masing personel berdasarkan strata kepangkatannya sebagai Tim Penindak.

d. Mabes TNI AL melalui Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut Kepabanan II Manajemen mengajukan anggaran kepada Mabes TNI melalui Staf perencanaan umum, tembusan Staf Logistik serta Puskeu untuk memprioritaskan dukungan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional terkait dengan pemanfaatan industri dalam negeri.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Subjek Penelitian.

Selat Malaka merupakan selat internasional yang terpanjang dan tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Panjang lintasan selat tersebut merupakan rute terpendek untuk transit kapal yang berlayar antara Asia Timur dan Eropa. Publikasi asing tentang perairan Indonesia khususnya keamanan Selat Malaka terkadang dirasakan tidak berimbang dengan kondisi yang sebenarnya. Berbagai tindak ilegal dan kriminal yang menjadi ancaman (*threat*) dalam penegakan kedaulatan dan hukum oleh TNI AL yang kerap menjadi sorotan dunia internasional di wilayah ini adalah perompakan (*sea robbery*), penyelundupan manusia (*human trafficking*), peredaran obat terlarang (*illicit drug trafficking*), Penyelundupan senjata (*arms smuggling*) serta berhembusnya isu-isu terorisme maritim (*maritime terrorism*). Salah satu upaya untuk membendung tindakan tersebut adalah dengan didirikannya *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS) TNI AL untuk memantau keamanan maritim di wilayah ini.

Indonesia dan Malaysia sepakat menolak keberadaan pasukan asing termasuk Amerika Serikat (AS) untuk mengatur keamanan di Selat Malaka. Negara asing tak mempunyai kewenangan atas keamanan dan keselamatan di Selat Malaka. Hal tersebut diungkapkan Menlu RI Hasan Wirajuda serta Menlu Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Albar, se usai pertemuan Komisi Bilateral tingkat Menlu RI-Malaysia di Departemen Luar Negeri Jl. Pejambon, Jakarta, Jumat (7/5/2004). Untuk itu, sampai sejauh ini gagasan dari pihak luar atas pengaturan di Selat Malaka itu tidak diteruskan ([charless . Wordpress . com / 2008 / 09 / 07 / IMSS di Selat Malaka](http://charless.wordpress.com/2008/09/07/IMSS-di-Selat-Malaka)). Keinginan untuk mengelola secara internasional Selat Malaka dan Selat Singapura pernah menjadi wacana pihak-pihak negara luar, dikarenakan selat-selat tersebut dianggap kurang aman. Namun keinginan Internasionalisasi Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut

bertentangan dengan hak berdaulat negara-negara pantai. Jepang selama 25 tahun telah bekerjasama memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi keselamatan navigasi tanpa menginginkan Internasionalisasi selat Malaka. Hal itu dikatakan Prof DR. Hasyim Djalal, MA dalam makalahnya tentang "The Malacca-Singapore Straits Issues," yang disampaikan pada Western Pasific Naval Symposium (WPNS) Workshop-2005 yang berlangsung 14-15 Juni 2005 di Hotel Hilton, Nusa Dua Bali. Sebagai langkah awal disusunnya IMSS TNI Di Selat Malaka.

4.2. Analisis Data

4.2.1 Kebijakan Pimpinan TNI AL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I tahun 2013 tumbuh sebesar 5,81 persen (Badan Pusat Statistik, 2 Agustus 2013, Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2013). Namun pertumbuhan tersebut tergolong kontradiktif dihadapkan dengan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pertahanan karena masih berada di bawah prioritas dengan alokasi sektor lainnya di luar pertahanan. Anggaran pertahanan yang ideal menurut Kementerian Pertahanan, adalah sekitar 5% dari produk domestik bruto (PDB), tingkat wajar adalah 3%, dan tingkat minimal adalah 2%. Namun, jika kita melihat kenyataannya, anggaran belanja pertahanan Indonesia masih berada jauh dari ideal, dimana tahun 2006 anggaran pertahanan baru mencapai 0,7% dari PDB (*Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database, Military Expenditure of Indonesia. <http://milexdata.sipri.org/result.php4>*, diakses tanggal 11 Mei 2014 pukul 22.10 wib), tahun 2007 hanya sebesar 0,8% dari, tahun 2011 hanya sebesar 0,9% dari PDB dan tahun 2012 hanya sebesar 0,824% dari PDB. Jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya adalah 1.5% sampai dengan 2% dari PDB, maka terlihat bahwa anggaran pertahanan Indonesia jauh tertinggal dari Negara lain di kawasan. Kondisi ini dikarenakan kebijakan pembangunan pemerintah masih berorientasi pada sektor ekonomi,

pendidikan, politik, pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, namun belum memberikan prioritas yang proporsional pada sektor pertahanan.

Sehingga berdasarkan data yang tersebut diatas, memunculkan kebijakan pimpinan TNI AL merupakan suatu ketentuan yang mengacu pada *Minimum Essential Force* (MEF), yang telah dicanangkan melalui Strategi Pentahapan pada tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2024. Saat ini telah melewati tahap pertama dari RPJPN 2010-2014 dan dilaksanakan persiapan dalam menghadapi RPJPN Tahap dua 2015-2019 (Diskual 2014, Makalah pelajaran tentang “Kebijakan Keuangan”, disampaikan pada kuliah Pasis Dikreg Seskoal-52, Jakarta : Diskual). Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut telah menggariskan bahwa pada tahun 2024 mendatang sekurang-kurangnya TNI AL harus memiliki 274 KRI yang terdiri dari berbagai tipe (Seskoal 2014, *Diskusi panel Logistik tentang Logistik wilayah*, disampaikan oleh Kabaranahan Kemhan Laksamana Muda TNI Rahmat Lubis pada tanggal 7 Agustus 2014). Dalam mewujudkan hal ini tentunya memerlukan pengerahan segala daya dan upaya yang mencakup ke dalam maupun ke luar bila dihadapkan pada kemampuan TNI AL saat ini.

4.2.2 Kelemahan.

4.2.2.1 Perkembangan Kekuatan Militer Global dan Karakteristik Ancaman.

Pada bidang pertahanan, kompleksitas perkembangan secara global berimplikasi terhadap kondisi yang asimetris dengan karakteristik ancaman yang multidimensional di mana ancaman militer dan ancaman nirmiliter terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Setiap negara masih mempertahankan kekuatan militernya, bahkan modernisasi mesin-mesin perang terus dikembangkan oleh negara-negara maju yang menghasilkan kemajuan pesat pada revolusi di bidang militer (*Revolution in Military Affairs-RMA*). Perkembangan tersebut sekaligus mengubah karakteristik perang di masa mendatang menjadi ajang yang mempertontonkan keunggulan teknologi, informasi, akurasi data, dominasi

manuver presisi dan sasaran terpilih melalui pemanfaatan *surveillance system*.

Kenyataan tersebut mendasari persepsi pertahanan negara terhadap ancaman bahwa ancaman militer masih tetap diperhitungkan, sehingga menuntut kesiapsiagaan pertahanan negara melalui pembangunan kekuatan dalam standar penangkalan yang rasional. Seiring dengan perkembangan ancaman militer yang masih potensial, ancaman yang bersifat nirmiliter juga semakin mengemuka. Peningkatan interaksi dan interdependensi antar bangsa berimplikasi pula terhadap dinamika faktor-faktor nirmiliter.

4.2.2.2 Isu keamanan Maritim.

Perkembangan lingkungan yang terjadi di perairan Selat Malaka telah berkembang dari isu regional menjadi isu global. Terdapat indikasi kuat kemungkinan masuknya campur tangan asing dalam bentuk *military presence*. Beberapa alasan pembenaran digunakan sebagai wujud justifikasi intervensi melalui isu-isu regional seperti *Regional Maritime Security Program (RMSP)* dan *Proliferation Security (PSI)*. Adanya upaya negara adidaya untuk menginternasionalisasi Selat Malaka sebagai bagian dari pengamanan kepentingan nasionalnya. Sehingga berdasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi, maka isu keamanan di Perairan Selat Malaka ini dapat berkembang menjadi isu keamanan di seluruh Perairan Indonesia, utamanya di jalur laut internasional seperti ALKI I dan ALKI II serta perairan-perairan yang diduga sebagai media bagi kelompok terorisme untuk mendukung aksinya. Hal ini perlu diwaspadai agar keinginan beberapa negara untuk menghadirkan kekuatan lautnya di Perairan Indonesia, khususnya di Selat Malaka, tidak terwujud.

Berdasarkan data dan analisis di atas, menunjukkan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis tetapi sangat rentan terhadap gangguan-gangguan dari eksternal maupun internal. Maraknya gangguan aksi bersenjata terhadap kapal-

kapal yang melintas, menunjukkan bahwa sistem pengamanan di wilayah tersebut sangatlah lemah. Apabila hal ini tidak ditangani dengan serius maka dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi jaringan teroris melakukan aksinya di wilayah ini. Sebagai gambaran, apabila terjadi serangan yang mengakibatkan ledakan pada kapal tanker di Selat Malaka, maupun Selat Singapura diperkirakan dapat memutuskan jalur perdagangan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Penutupan Selat ini juga akan memperpanjang jalur pelayaran beberapa hari dengan alternatif melalui Selat Lombok maupun Selat Sunda. Semakin tingginya resiko keamanan di laut dan semakin panjangnya jalur pelayaran, sebagai konsekuensinya, akan menambah biaya operasional maupun asuransi.

4.2.3. Peluang

- a. Situasi perkembangan lingkungan strategis internasional diwarnai oleh munculnya sejumlah permasalahan baru yang membawa dampak signifikan bagi perkembangan manusia di masa mendatang. Ditengah-tengah masih hadirnya masalah atau konflik lama, kerjasama internasional menjadi satu-satunya pilihan yang memberi harapan bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas Internasional, tentunya dengan adanya IMSS yang dilengkapi dengan Tim Reaksi Cepat akan memberikan peluang pada TNI AL dalam meningkatkan kredibilitas keamanan Indonesia di mata dunia yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi para pengguna perairan ALKI I.
- b. Dominasi peran dan pengaruh negara-negara besar masih menjadi corak utama lingkungan strategis global dan regional. Kecenderungan ini masih akan bertahan lama, hingga negara-negara berkembang mampu mengejar ketertinggalan yang diharapkan mendapat dukungan penuh dari PBB. Dalam situasi dan kecenderungan seperti ini, sesungguhnya masih terdapat sejumlah kemajuan di bidang politik dan keamanan internasional yang membawa peluang bagi Indonesia ke depan untuk menjalin hubungan yang erat dengan beberapa negara besar, seperti Australia, Rusia, Tiongkok, dan terutama Amerika Serikat. Upaya membentuk

hubungan bilateral yang saling menguntungkan perlu dikembangkan, sehingga kepentingan strategis Indonesia baik dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat diwujudkan.

c. *Interconnection dan interoperability* yang belum terjalin secara sinergis antara *Surveillance system (IMSS)* yang dimiliki TNI AL dengan peralatan serupa yang dimiliki oleh *stake holder* bidang maritime lainnya dapat memberikan suatu peluang terhadap strategi penangkalan secara mandiri oleh setiap pihak yang berkepentingan di wilayah Selat Malaka. Hal ini menjadi suatu konsekuensi logis bila dihadapkan pada indikasi meningkatnya eskalasi potensi ancaman yang sering terjadi di wilayah pesisir Sepanjang Selat Malaka. Sehingga dibutuhkan adanya suatu strategi khusus dalam mengantisipasi kondisi yang demikian.

d. Dengan terbatasnya kemampuan Negara di dalam memenuhi kebutuhan anggaran militer terkait dengan pengadaan alutsista baru dan handal, mengingat program MEF yang dicanangkan sampai Tahun 2014 belum mampu untuk memenuhi standart kebutuhan minimum alutsista yang harus dimiliki oleh TNI AL. Hal ini menyiratkan sebuah terobosan-terobosan yang harus dilakukan mengingat kedaulatan dan keutuhan wilayah tidak harus dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan yang didukung secara maksimal. Namun diharapkan dapat menjadi suatu peluang bagi pemberdayaan sumber daya yang ada agar dapat melaksanakan suatu antisipasi secara bijaksana.

4.3 Hasil penelitian

4.3.1 Hasil pengumpulan Data Primer

Data primer yang diperoleh langsung dari *key informant* yang merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan bertanggung jawab serta terlibat langsung. Dalam penelitian ini *key informant* yang dipilih sebagai berikut Pangarmabar/PWA. Ops Koarmabar, Komandan/PWA Ops Lantamal I di Belawan dan Komandan/PWA. Ops Lantamal IV di Tj. Pinang, Komandan KRI Sultan Thaha Syaefuddin 376, Komandan KRI Patimura 371, Kadisminper

Lantamal VI, Kadisfaslan Lantamal VI dan Pwa Kopaska Koarmabar, yang terhimpun dalam lembar Quisioner wawancara (Lembar Quisioner terlampir).

4.3.2 Kondisi Teknis IMSS

Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) merupakan upaya TNI AL dalam mengembangkan sistem operasi berbasis informasi, teknologi dan komunikasi yang telah menempati posisi strategis di sepanjang pesisir Selat Malaka. Pada konsep pola operasi yang dilaksanakan oleh IMSS menggunakan fungsi Dekenitetiko yang merupakan Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindakan dan Komando.

Adanya isu global berdampak pada kondisi fungsi Dekenitetiko yang diharapkan dimasa akan datang, dengan membentuk Tim Reaksi Cepat pada IMSS yang akan didukung dengan adanya peningkatan kemampuan unsur penindak, pengembangan struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia serta terpenuhinya sarana dan prasarana. Kondisi Fungsi Dekenitetiko yang diharapkan didasari atas teori-teori dari A.T. Mahan tentang perlindungan terhadap kepentingan Negara di Laut, teori pengembangan organisasi dan Sumber Daya Manusia serta aturan-aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI dan TNI Angkatan Laut. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suatu kontribusi secara komprehensif terhadap pembentukan Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi Dekenitetiko pada IMSS yang handal, cepat, tepat efektif dan efisien dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Dari 12 Posal Satrad (*Coastal Surveillance Station/CSS*) yang berada di pesisir sepanjang Selat Malaka, belum semuanya dapat beroperasi secara baik. Berbagai kendala teknis yang timbul menyebabkan Posal Satrad tidak mampu melaksanakan tugas disebabkan terjadi kerusakan pada berbagai komponen peralatan vital. Hal ini perlu menjadi suatu perhatian terhadap kerusakan yang terjadi dapat mempengaruhi kesiapan sistem secara menyeluruh. Data Kerusakan Posal Satrad IMSS saat ini antara lain :

Tabel 4.3.2 Daftar Kerusakan Peralatan IMSS

NO	POSAL	PESAWAT	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sinaboi	RUI (Remote User Interface)	Tidak siap	Mengalami kerusakan pada operating system.
		AIS (Automatic Identification System)	Tidak siap	Mengalami kerusakan pada operating system, tidak dapat menerima sinyal kapal.
		Radio HF	Tidak siap	Mengalami kerusakan pada PW Latch selama transmit. Error-31, antena tidak bisa matching.
		UPS	Rusak	UPS APC-1500 2 buah baterai mengalami penggelembungan.
		Genset KW 20-548	Rusak	
2	Muntai	Radar	Rusak	Tidak dapat menampilkan daratan
		LRNVC Camera MS-2020LL)	Rusak	Software kena virus TMT 10062010
		RUI (Remote User Interface)	Rusak	Baterai Laptop over load
		AIS (Automatic Identification System)	Rusak	Tidak bisa menampilkan gambar/target.
		RDT (Remote Data Terminal)	Rusak	Kerusakan Power Supply (tegangan tidak masuk)
		UPS	Rusak	Baterai UPS over load dan tidak berfungsi lagi
3	Pangkalan Susu	Radar	Rusak	Tidak dapat dioperasikan karena kerusakan pada processor.
		IMSS Console Display	Rusak	Mengalami kerusakan software
		LRC	Rusak	
4	Suka Karya	CPU Komputer	Rusak	Computer tidak dapat ON
		Parabola VSAT	Rusak	Kerusakan pada GPS
		Radio HF	Rusak	Mismatch
		HF Modem	Rusak	Tidak muncul tampilan pada display Hf modem
		RUI (Remote User Interface)	Rusak	Kursor sering bergerak di luar kontrol
5	Krueng Geukeueh	Scanner Radar S-Band	Rusak	Modulator terbakar
6	Bandar Khalifah	CPU Komputer	Rusak	System rusak
		UPS	Rusak	Modul UPS rusak


7	Sigli	Antena Radar	Rusak	
		GPS Receiver	Rusak	Kadang dapat menampilkan obyek
		Termal Imaging Camera (kamera malam infra merah)	Rusak	
8	Leho	Radar X Band	Rusak	
		RUI	Rusak	Tidak berfungsi
9	Medan Labuhan	Radar X Band	Rusak	Tidak dapat memancar
		Radar S Band	Rusak	
		Video Server LRC	Rusak	
		Genset	Rusak	
		Radio HF dan VHF	Rusak	
		UPS	Rusak	

Sumber: Surat Pangarmabar Nomor R/266/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Laporan Kondisi teknis Satrad IMSS.


4.3.3 Menganalisis Bentuk kerjasama antara KRI dengan IMSS serta memformulasikan bentuk kerjasama yang ideal.

Berdasarkan Laporan Pangarmabar terkait Kondisi Teknis Satrad IMSS, masih terbatasnya komunikasi dan koordinasi antara IMSS TNI AL dengan unsur penindak yang ada serta instansi terkait lainnya, dimana dari kondisi penggelaran radar pantai (CSS) yang ada di sepanjang Selat Malaka terlihat bahwa sepanjang Selat Malaka dapat ter-cover pantauannya, namun disana terdapat 2 sistem pemantauan maritim (IMSS 1A-1B dan IMSS 1206) yang dimiliki oleh TNI AL yang mana sampai dengan saat ini masih bersifat *stand-alone* dengan kata lain kedua sistem tersebut tidak terkoneksi satu dengan lainnya. Hal ini mengakibatkan pemantauan maritim di Selat Malaka melalui radar-radar pantai menjadi tidak optimal yang mana terdapat 2 sistem yang berbeda.

Keberadaan IMSS TNI AL sebagai fungsi pengamatan bidang maritim memiliki arti penting dalam pengendalian awal di alur perairan Selat Malaka. Hal ini dapat terlihat pada posisi penempatan Satuan Radar IMSS di area strategis sepanjang Selat Malaka sebagai ujung tombak dalam pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.



**Gambar 4.3.3.1 Posisi penempatan Radar IMSS TNI AL di Selat Malaka.
Sumber: Data Staf Operasi TNI AL.**



Gambar 4.3.3.2 Mekanisme fungsi Dekenitetiko IMSS saat ini
Sumber: Data Staf Operasi TNI AL

Saat ini di sepanjang Selat Malaka telah tergelar 12 unit *Coastal Surveillance Station (CSS)*, yang terdiri dari 8 unit dari program 1206 dan 4 unit dari program 1A dan 1B, kemudian 7 unit *Shipboard Surveillance Station (SSS)* yang terpasang di KRI Koarmabar, 2 unit RCC (*Regional Command Center*) serta 2 unit FCC (*Fleet Command Center*).

Bila disesuaikan dengan konsep Komando Pengendalian yang digunakan saat ini, maka sebenarnya dapat dilihat pada tujuan dari IMSS adalah mewujudkan stabilitas keamanan, penangkalan dan penindakan segala bentuk ancaman di laut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta melindungi kepentingan nasional di laut (Lampiran PerKasal

No : Perkasal / 22 / II / 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang “Buku Petunjuk Operasi *Penyelenggaraan IMSS TNI AL*”), yang didukung infrastruktur serta jaring kerja (*network*), meliputi :

a. CSS (*Coastal Surveillance Station*) yaitu stasiun pengumpul data berupa stasiun tetap (*fix station*) yang dilengkapi dengan peralatan *Coastal Radar, Long Range Night Vision Camera, Automatic Identification System (AIS), HF Communication, VPN/VSAT-IP, Remote Terminal, Trident System* dan sarana pendukung lainnya yang berada di 12 lokasi (9 di wilayah kerja Lantamal I dan 3 di wilayah kerja Lantamal IV), dengan rincian sebagai berikut :

1) Wilayah Kerja Lantamal I/Belawan :

- (a) CSS Sabang (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (b) CSS Idie Rayeuk (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (c) CSS Sigli (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (d) CSS Krueng Keukeuh (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (e) CSS Pangkalan Susu (*Project 1-B*).
- (f) CSS Belawan (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (g) CSS Bandar Kalifah (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (h) CSS Bengkalis (*Project 1-A*).
- (i) CSS Sinaboy (*Project 1-A*).

2) Wilayah Kerja Lantamal IV/Tanjung Pinang :

- (a) RCC (Regional Comand Control) Batam (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (b) CSS Batam (*Project IMSS 1206 FY 06*).
- (c) CSS Tanjung Balai Karimun (*Project IMSS 1206 FY 06*).

b. Terdapat Tujuh Stasiun mobil (*mobile station*) yang saat ini terpasang di KRI dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), yaitu :

- 1) KRI PTM – 371
- 2) KRI STO – 377
- 3) KRI SSA – 378
- 4) KRI WIR – 379
- 5) KRI TPD – 381
- 6) KRI PTS – 384
- 7) KRI SRE – 386

Kemampuan dari KRI tersebut diatas dalam mendukung kegiatan yang terkait dengan fungsi IMSS, dilengkapi dengan :

- a) *Trident Voyage Information (TVIS).*
- b) *Long Range Night Visions Camera.*
- c) *Remote Access terminal.*
- d) *Trident Voyage Ship Lock and Tracking System (TVLTS).*
- e) *Automatic Identification System.*
- f) *HF Data Communication and Direct Phone.*

c. Pusat Komando Pengendalian (Puskodal)/*Command Center* IMSS, meliputi :

- 1) Puskodal/*Fleet Command Center* (FCC) Koarmabar berada di Makoarmabar, Jakarta.
- 2) Puskodal/*Regional Command Center* (RCC) Guskamlaarmabar di Batam.

d. Unit pengumpul data dan Pengendali Pusat, terdiri dari :

- 1) *Message Operating Center (MOC)* berada di Diskomlekal, yang

berfungsi sebagai pengumpul dan pengolah pesan.

2) *Network Operating Center (NOC)* berada di Disinfolahthal yang berfungsi sebagai pusat pengoperasian jejaring kerja.

3) Posisi Display Pengguna :

- a) Mabesal (Pimpinan dan Puskodal Mabesal)
- b) Komando Armada (Pimpinan dan Puskodal Armada)
- c) Lantamal-Lantamal (Pimpinan).

4) Dengan sistem jaringan yang terintegrasi dengan Kodal IMSS sesuai yang tersebut diatas, maka diharapkan kehadiran KRI sebagai unsur penindak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Namun bila dihadapkan pada kondisi yang ada saat ini ada beberapa keterbatasan yang dimiliki KRI, yaitu :

- a) Keberadaan tujuh KRI yang dilengkapi dengan peralatan sub sistem dari IMSS, tentunya sangat kurang dibandingkan luas perairan Selat Malaka yang memerlukan tingkat kehadiran dan pengendalian (*controlling*) KRI sepanjang waktu.
- b) Tingkat kemampuan kondisi teknis KRI dalam hal ini permesinan dan dukungan logistik cair juga mempengaruhi pelaksanaan tugas operasi.
- c) Kemampuan KRI dalam melaksanakan pengejaran maupun penindakan terbatas karena tidak sampai pada perairan dangkal atau pesisir pantai, sedangkan kegiatan ilegal yang terjadi di perairan Selat Malaka seringkali mengarah langsung pada pesisir pantai.

Dalam rangka Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan fungsi Dekenitetiko termasuk keberadaan unsur penindak yang ada dalam hal ini KRI maupun Pesud. Keterbatasan kemampuan Negara di dalam memenuhi kebutuhan anggaran militer terkait dengan pengadaan alutsista baru dan handal, mengingat program MEF tahap I yang dicanangkan

sampai Tahun 2014 belum mampu untuk memenuhi standar kebutuhan minimum alutsista yang harus dimiliki oleh TNI AL. Sehingga kemampuan dari beberapa unsur penindak yang ada belum mampu untuk melaksanakan pengamanan dan penindakan secara terus menerus terkait kondisi teknis KRI dan Pesud yang rata-rata sudah tua (data alutsista TNI AL dapat dilihat pada Jane's Fighting ships 2008-2009). Hal ini menyiratkan sebuah peluang yang harus dilakukan, mengingat kedaulatan dan keutuhan wilayah tidak harus dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan alutsista yang didukung secara maksimal. Namun diharapkan dapat terlaksana melalui pemberdayaan sumber daya yang ada mengacu pada Jakstra Kasal dalam mewujudkan postur TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2024 .


Beberapa ketentuan termasuk situasi dan kondisi saat ini, memunculkan strategi dan upaya dalam konteks meningkatkan peran TNI AL melalui gelar penindakan yang dirumuskan dalam rancang bangun Tim Reaksi Cepat guna melaksanakan fungsi Dekonititiko pada IMSS secara maksimal.

Upaya Rancang bangun Tim Reaksi Cepat pada IMSS tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila TNI AL mampu mengangkat isu-isu keamanan maritim yang terjadi di wilayah Selat Malaka, dengan memberikan rasa aman kepada para pengguna alur pelayaran di kawasan tersebut. Ditematkannya unit-unit/Tim penindak disetiap Satuan Radar mengacu pada gambar 4.3.3.1 guna menangkal segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana di laut selain unsur penindak yang sudah ada guna menutup ruang kosong/*Blind Spot* yang tidak bisa dilakukan oleh unsur KRI, sehingga fungsi penindakan lebih sinergis dan taktis dengan kontinuitas tinggi terkait *bargaining power* yang akan dimunculkan TNI AL.

4.3.4. Menyusun struktur organisasi yang dapat mewadahi rancang bangun TRC.

Kehadiran Tim Reaksi Cepat harus disesuaikan dengan adanya penambahan perangkat organisasi IMSS Baik pada konfigurasi Kodal IMSS guna pelaksanaan pelaporan situasi strategis maupun struktur organisasi administrasi IMSS yang menjelaskan tentang kedudukan Tim tersebut di dalam suatu keterkaitan terhadap keberadaan Lantamal termasuk Lanal. Hal ini tentunya memberikan suatu konsekuensi logis terkait dengan perangkat organisasi yang akan dibentuk terkait dengan batasan kewenangan, tugas dan tanggungjawab termasuk pelaksanaan koordinasi sesuai dengan garis komando yang telah diatur.

Dalam rangka mewadahi keberadaan Tim Reaksi Cepat tersebut, berdasarkan keputusan Pangab Nomor : Kep / 08 / VII / 1997, Tanggal 7 Juli 1997, tentang penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI AL, disusun struktur organisasi seperti pada gambar di bawah ini :




Gambar 4.3.4.1 Struktur Organisasi Konfigurasi Kodal IMSS yang diharapkan
 Sumber: Sumber : Data Staf Operasi TNI AL (telah diolah + TRC)

Dengan adanya perubahan struktur organisasi pada fungsi Komando dan Pengendalian sesuai gambar di atas maka diharapkan sistem pelaporan dari tiap-tiap Pos Radar IMSS juga diikuti dengan pendataan tentang situasi lingkungan strategis termasuk pertanggungjawaban komando terkini secara berjenjang dari Tim Reaksi Cepat (TRC) kepada Puskodal Batam yang akan diteruskan ke Kotama dalam hal ini Koarmabar secara taktis dan strategis data dapat tersampaikan ke Puskodal Mabas, guna mendapatkan perintah maupun kebijakan yang diberikan oleh pejabat terkait sesuai kewenangannya.

Sesuai dengan pembahasan tentang struktur organisasi IMSS sebelumnya, maka di dalam mewujudkan pembentukan Tim Reaksi Cepat pada IMSS dibutuhkan sebuah penataan ulang struktur organisasi administrasi IMSS. Hal ini dapat direalisasikan dengan adanya penambahan pada garis komando secara linier terkait dengan kedudukan Tim Reaksi Cepat yang memiliki garis kesetaraan secara horizontal dengan Pos radar IMSS yang berada di bawah Lanal masing-masing wilayah.

Strategi dan upaya yang dilaksanakan dalam pengembangan organisasi IMSS tersebut baik secara fungsi Komando pengendalian (Kodal) maupun secara administratif dilandasi oleh Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang / 176 / XII / 2011, Tanggal 29 Desember 2011, tentang Buku Petunjuk Administrasi Penataan Organisasi di Lingkungan TNI. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan TNI yang implementatif serta memberikan ruang sesuai karakteristik Mabas TNI/Angkatan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran, fungsi dan wewenang yang bermuara pada terwujudnya Postur TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern.



Gambar 4.3.4.2 Struktur Organisasi Administrasi IMSS yang diharapkan
Sumber : Data Staf Operasi TNI AL (telah diolah + TRC)

Sedangkan pada organisasi administrasi Tim Reaksi Cepat yang berdiri segaris dengan Pos radar IMSS berada langsung di bawah tanggung jawab Lantamal I Belawan dan Lantamal IV Tanjung Pinang. Dimana kebutuhan administrasi personel dari Tim Reaksi Cepat tersebut dapat dipenuhi oleh Lantamal sesuai yang tersebut pada struktur organisasi administrasi.

Untuk pelaksanaan sistem Kodal menggunakan struktur organisasi tersendiri, hal ini dimaksudkan sebagai implementasi pelaksanaan fungsi IMSS itu sendiri terhadap temuan yang didapat, guna pemberian perintah termasuk pengontrolan secara langsung. Sedangkan pada organisasi administrasi IMSS berada langsung di bawah tanggung jawab Lantamal I

Belawan dan Lantamal IV Tanjung Pinang. Pada fungsi pemeliharaan dan perbaikan termasuk kebutuhan administrasi personel yang berkaitan dengan pemberdayaan IMSS ditangani oleh Lantamal bersangkutan sesuai struktur organisasi.

Berbicara tentang tataran organisasi yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI terkait Satuan yang dilibatkan dalam suatu pengembangan organisasi, maka peran masing-masing satuan diuraikan sebagai berikut :

- a. Ruang Lingkup Mabes TNI :
 - 1) Staf Perencanaan Umum (Kepabanan II Sistem dan Metode) yang mengatur tentang penyelenggaraan organisasi.
 - 2) Staf Personel TNI (Kepabanan I Perencanaan) yang melaksanakan analisa jabatan.
 - 3) Puskodal Mabes TNI sebagai satker yang memberikan usulan.
- b. Ruang Lingkup Mabes TNI AL :
 - 1) Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut (Kepabanan II Manajemen).
 - 2) Staf Personel Angkatan Laut (Kepabanan I Binteman).
 - 3) Puskodal Mabasal sebagai pemberi usulan.

Usulan penambahan organisasi pada akhirnya akan disahkan oleh Panglima TNI selaku pimpinan TNI baik usulan yang berasal dari TNI maupun TNI Angkatan Laut. Dengan berlandaskan aturan tersebut maka dapat ditempuh suatu strategi dan upaya-upaya dalam penataan organisasi IMSS yang mewadahi keberadaan Tim Reaksi Cepat guna mendukung pelaksanaan fungsi Dekoniteretiko secara maksimal dengan memanfaatkan mekanisme pengembangan organisasi yang berlaku di lingkungan TNI maupun TNI Angkatan laut , termasuk dengan melibatkan satuan-satuan kerja di jajaran TNI melalui metode kerjasama dan koordinasi, sehingga sasaran pembentukan Tim Reaksi Cepat pada IMSS khususnya di bidang organisasi dapat tercapai secara optimal sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.

4.3.5 Menganalisis Sumber Daya Manusia yang harus dimiliki TRC.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam upaya mengelola sumber daya manusia secara keseluruhan. Cascio Wyne Awad pada bukunya *Human Resources Management : An Information Systems Approach*, menyatakan pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia mempunyai dimensi luas yang bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam suatu organisasi. Dengan demikian pengembangan kemampuan sumber daya manusia merupakan kebutuhan utama bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas saat ini maupun untuk menjawab tantangan di masa depan. Hal ini juga terkait sejauh mana organisasi tersebut dapat memberdayakan personelnnya sebagai kekuatan utama untuk kemajuan organisasi itu sendiri guna menjadi bagian penting dalam upaya mengelola sumber daya manusia secara keseluruhan.

Teori ini dapat digunakan untuk mewujudkan kemampuan personel TNI AL dalam rangka rancang bangun Tim Reaksi Cepat pada IMSS sebagai pelaksana konsep Dekonititiko yang berfungsi menjadi unit penindak terhadap potensi ancaman, pelanggaran dan tindak pidana dilaut khususnya di Selat Malaka.

Sesuai keputusan Kasal Nomor Kep / 1418 / XI / 2008, Tanggal 19 November 2008, tentang standarisasi Daftar Susunan Personel (DSP) Pos Pengamat TNI AL Satuan radar (Posal Satrad) bahwa telah diatur tentang penempatan personel sebagai pengawak Satuan radar IMSS saat ini. IMSS hanya diawaki oleh personel yang memiliki kemampuan

pengetahuan dalam pengoperasian radar saja dengan perincian, sebagai berikut :

- a. Mengenal secara garis besar alat IMSS, Keamanan tegangan listrik, keamanan tower, keamanan generator, sektor koordinat Selat Malaka dan

arsitektur software.

- b. Memahami komponen dan prosedur pengoperasional IMSS, seperti : *Review* dari komponen peralatan, *arsitektur hardware CSS, uninterruptible power supply, remote user interface*, teori dasar *high frequency radio*, membuat skenario sendiri dan prosedur standar radio dan fungsi tiap-tiap peralatan.
- c. *Maintenance and Troubleshooting Training* seperti : pengoperasian dan *maintenance generator*, penjadwalan *maintenance service, troubleshooting radar* dan teknis lainnya yang membutuhkan penanganan secara darurat.
- d. melaksanakan koordinasi melalui sistem pelaporan terhadap kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan kegiatan ilegal dengan pola operasi bersama KRI, KAL ataupun Pesud Maritim TNI AL.

Secara menyeluruh, penempatan personel pada tiap-tiap satuan radar IMSS dapat diterangkan seperti di bawah ini (*Progress IMSS 1206 FY 07 TA 2007, Proyek pembangunan CSS/Posal Satrad Beserta sarprasnya di Wilbar,2009*)

- 1) Posal Satrad Sabang diawaki oleh 13 personel.
- 2) Posal Satrad Idie Rayeuk diawaki oleh 9 personel.
- 3) Posal Satrad Sigli diawaki oleh 9 personel.
- 4) Posal Satrad Kreung Geukeh diawaki 13 personel. Dengan operasional dibawah kendali Lanal Lhok Seumawe.
- 5) Posal Satrad Pangkalan Susu diawaki oleh 11 personel.
- 6) Posal Satrad Belawan diawaki oleh 8 personel.
- 7) Posal Satrad Bandar Khalifah diawaki oleh 9 personel.
- 8) Posal Satrad Tanjung Balai Asahan diawaki oleh 11 personel.
- 9) Posal Satrad Sinaboi diawaki 11 personel.
- 10) Posal Satrad Bengkalis diawaki 10 personel.
- 11) Posal Satrad Tanjung Balai Karimun diawaki oleh 13 personel.

12) Posal Satrad Batam diawaki 10 personel. Dengan operasional dibawah kendali Lanal Batam.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan personel untuk mendukung keberadaan Tim Reaksi Cepat, maka berdasarkan Keputusan Kasal Nomor : Kep / 10 / VIII / 2004, Tanggal 24 Agustus 2004, tentang pembentukan baru dan perubahan kelas serta pengalihan fungsi pembinaan dan wilayah Posal, disusun dan dikeluarkan usulan Daftar Susunan Personel (DSP) tingkat organisasi Posal Kelas A dengan jumlah personel beserta spesifikasi masing-masing personel berdasarkan strata kepangkatannya sebagai Tim Penindak.

a. Daftar Susunan Personel (TRC).

Merujuk pada tuntutan tugas terhadap keberadaan TRC maka tim ini harus dapat bergerak cepat namun memiliki kesatuan komando yang jelas sesuai strata kepangkatan, sebagai berikut :

Tabel 4.3.5 Daftar Susunan Personel Tim Reaksi Cepat.

NO	JAEATAN	PANGKAT	KORP	JUMLAH	PENDIDIKAN	KET
1	KETUA TIM (KATIM)	LETNAN SATU	PMAR	1	DIKSPESPA	
2	WAKL KETUA TIM (WAKATIM)	LETNAN DUA	PMAR	1	-	
3	BA. OPS. KAM	SERKA/SERMA	BAH/MAR	1	DKLABA	
4	BA. MIN. LOG	SERKA/SERMA	BEK	1		
5	KETUA REGUA	SERDA/SERTU	BAH/MAR	1		
6	REGUA	KOPRAL	BAH/MAR	2		
7	MOTORIST A	KLK	MES	1		
8	KETUA REGUB	SERDA/SERTU	BAH/MAR	1		
9	REGUB	KOPRAL	BAH/MAR	2		
10	MOTORIST B	KLK	MES	1		
	JUMLAH			12		

Sumber: data olah sendiri

b. Kemampuan awak Tim Reaksi Cepat.

Sesuai dengan tugas dan jabatan yang tercantum pada tabel di atas, maka akan diuraikan spesifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh tiap-tiap personel yang tergabung di dalam Tim Reaksi Cepat sesuai yang diharapkan, meliputi :

1) Ketua Tim (Katim) :

a) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :

- (1) Pangkat minimal seorang Letnan Satu Senior atau Kapten.
- (2) Memiliki Korp Pelaut atau Marinir.
- (3) Telah melaksanakan pendidikan DikSpespa /sederajat.
- (4) Telah Mengikuti Kursus Perwira Penyidikan (Sus Paidik/setingkat).
- (5) Telah mengikuti kursus Intelijen Maritim.
- (6) Memiliki kualifikasi menembak Pistol dan M-16 (setingkat).
- (7) Pernah berdinasi di Satuan Operasi.

b) Tugas dan tanggung jawab :

- (1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Komandan Lanal setempat (sesuai wilayah).
- (2) Membuat laporan secara periodik terkait seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh TRC kepada Komandan Lanal setempat.
- (3) Menerima pelaporan secara periodik terkait kegiatan yang dilaksanakan TRC dari Wakatim.
- (4) Mengajukan Laporan Bulanan Material kepada Lanal berdasarkan pengajuan dari Wakatim.
- (5) Mengajukan kebutuhan Amonisi kepada Lanal berdasarkan pengajuan dari Wakatim.

- (6) Membuat Laporan Kerusakan terhadap perlengkapan TRC kepada Lanal setempat berdasarkan pengajuan dari BaMinLog melalui Wakatim.
- (7) Melaksanakan suatu analisa berdasarkan kajian dari Wakatim terkait hasil pengamatan (*surveillance*) dari Pos Radar IMSS.
- (8) Membuat suatu *Standart Operating Procedure (SOP)* terkait gelar penindakan yang dilaksanakan oleh TRC.
- (9) Melaksanakan koordinasi segaris dengan Komandan Pos Radar IMSS (sesuai wilayah).
- (10) Melaksanakan pengawasan penuh sesuai dengan pembagian wilayah di pesisir pantai Selat Malaka dengan rujukan peta terbaru.
- (11) Melaksanakan koordinasi dengan KRI/Pesud yang sedang berpatroli di wilayah tersebut sebagai satu kesatuan unsur penindak, menggunakan jaring komunikasi sesuai ketentuan dari TNI AL.
- (12) Ikut melaksanakan patroli sebagai satu kesatuan regu di dalam TRC sesuai pembagian personel dan wilayah yang ditentukan oleh Wakatim.
- (13) Melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap hal-hal yang mencurigakan terjadi di pesisir pantai sesuai pembagian wilayah di Selat Malaka.
- (14) Melaksanakan kegiatan penindakan secara persuasif terkait pelanggaran yang terjadi di pesisir pantai sesuai pembagian wilayah di Selat Malaka.
- (15) Melaksanakan penyerahan barang bukti terkait pelanggaran yang terjadi kepada satuan-satuan darat (Lanal) terdekat.
- (16) Melaksanakan pelaporan secara bertingkat kepada Guskamlabar sebagai wujud fungsi Kodal.

(17) Mampu menjalin suatu *interoperability* dengan instansi maritim yang lain dan memiliki perangkat *surveillance*.

(18) Melaporkan kepada Komandan Lanal terkait hal-hal yang bersifat darurat tentang TRC.

2) Wakil Ketua Tim (Wakatim) :

a) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :

- (1) Pangkat Letnan Dua Senior atau Letnan Satu.
- (2) Memiliki Korp Pelaut atau Marinir.
- (3) Telah mengikuti Kursus Perwira Penyidik (Sus Paidik/setingkat).
- (4) Memiliki kualifikasi menembak Pistol dan M-16 (setingkat).
- (5) Pernah berdinasi di satuan operasi.

b) Tugas dan tanggungjawab :

- (1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Ketua Tim (Katim) TRC.
- (2) Melaksanakan pelaporan secara periodik terkait seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh TRC kepada Ketua Tim (Katim).
- (3) Membuat rincian *Standart Operating Procedure (SOP)* terkait gelar penindakan yang dilaksanakan oleh TRC dan diajukan kepada Katim.
- (4) Mengajukan Laporan Bulanan material terkait personel dan material kepada Katim berdasarkan pengajuan dari BaMinLog.
- (5) Membuat persetujuan terhadap Laporan Kerusakan terhadap perlengkapan TRC untuk diteruskan kepada Katim berdasarkan pengajuan dari BaMinLog.

- (6) Mengajukan kebutuhan amonisi kepada Katim berdasarkan pengajuan BaMinLog.
- (7) Melaksanakan pengkajian terkait hasil data pengamatan (*surveillance*) dari Pos Radar IMSS.
- (8) Menerima pelaporan secara periodik tentang pelaksanaan operasi dari BaOpsLap dan menerima pelaporan terkait bidang logistik, sarana dan prasarana serta kondisi personel dari BaMinLog.
- (9) Mengatur tentang rencana kegiatan patroli yang dilaksanakan TRC terkait pengerahan anggota dan wilayah.
- (10) Melaksanakan pemetaan wilayah dari rujukan BaOpLap disesuaikan dengan peta terbaru.
- (11) Ikut melaksanakan patroli dalam satu kesatuan regu di dalam TRC.
- (12) Melaksanakan pembinaan sesuai garis komando kepada seluruh personel TRC.
- (13) Membuat laporan tentang seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh TRC.
- (14) Melaksanakan pengecekan terhadap anggota dan melaksanakan pendataan terkait dengan hak-hak dan kewajiban anggota TRC.
- (15) Membuat perencanaan terhadap kegiatan sehari-hari bagi TRC.
- (16) Melaporkan kepada Katim terkait hal-hal yang bersifat darurat kepada Katim.

3) Bintara Operasi Lapangan (BaOpsLap) :

b) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :

- (1) Pangkat minimal Sersan Kepala Senior atau Sersan Mayor.
- (2) Memiliki Korp Pelaut atau Marinir.

- (3) Telah mengikuti kursus Intelijen Maritim.
 - (4) Telah mengikuti Pendidikan Lanjutan Bintara (Diklaba).
 - (5) Telah mengikuti kursus penyidikan bagi Tim Pemeriksa.
 - (6) Pernah berdinasi di satuan Operasi.
- c) Tugas dan tanggung jawab :
- (1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Wakatim TRC.
 - (2) Membuat laporan secara periodik dalam jurnal terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh TRC kepada Wakatim.
 - (3) Melaksanakan pendataan terkait hasil pengamatan (*surveillance*) dari Pos Radar IMSS.
 - (4) Melaksanakan pelaporan dan pemberi saran kepada Wakatim pada pengkajian hasil pengamatan (*surveillance*) dari IMSS.
 - (5) Mengatur rencana patroli TRC terkait dengan anggota dan peralatan.
 - (6) Melaksanakan pemetaan wilayah patroli disesuaikan dengan peta terbaru.
 - (7) Melaksanakan pengecekan terkait kesiapan personel, sarana dan prasarana untuk melaksanakan patroli.
 - (8) Melaksanakan perawatan secara periodik terhadap seluruh fasilitas termasuk sarana dan prasana serta kelengkapan patroli.
 - (9) Melaporkan kepada Wakatim terkait hal-hal yang bersifat darurat terkait TRC.

- 4) Bintara Administrasi Logistik (BaMinLog) :
- a) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :
- (1) Pangkat minimal Sersan Kepala Senior atau Sersan Mayor.
 - (2) Memiliki Korp Tehnik atau Logistik.
 - (3) Telah mengikuti kursus Administrasi Umum.
 - (4) Telah mengikuti Pendidikan Lanjutan Bintara (Diklaba).
 - (5) Pernah berdinasi di satuan Logistik atau Perbekalan.
- b) Tugas dan tanggung jawab :
- (1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Wakatim TRC.
 - (2) Membuat laporan secara periodik dalam jurnal terkait kegiatan logistic terhadap TRC kepada Wakatim.
 - (3) Melaksanakan proses surat menyurat.
 - (4) Melaksanakan pelaporan dan pemberi saran kepada Wakatim terkait dengan hak-hak dan kewajiban personel di TRC.
 - (5) Menyiapkan dan mengatur perbekalan dan perlengkapan personel pada pelaksanaan rencana patroli TRC.
 - (6) Mengurus gaji dan hak-hak seluruh personel TRC.
 - (7) Membuat Laporan kerusakan (LK) terkait dengan peralatan yang digunakan TRC.
 - (8) Membuat Laporan Bulanan Material terhadap seluruh kelengkapan personel dan material, mengetahui Wakatim dan Katim untuk diteruskan kepada Lanal setempat.
 - (9) Melaksanakan pengurusan dukungan termasuk kebutuhan makan dan extra fooding bagi seluruh TRC.

(10) Mengajukan kebutuhan amonisi kepada Lanal mengetahui Wakatim dan Katim.

(11) Melaksanakan perawatan senjata organik yang berada di TRC.

(12) Melaksanakan pengecekan terkait kesiapan personel, sarana dan prasarana untuk melaksanakan patroli.

(13) Melaksanakan perawatan secara periodik terhadap seluruh fasilitas termasuk sarana dan prasana serta kelengkapan patroli.

5) Ketua Regu A dan B (DanRu) (jumlah 2 orang) :

a) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :

(1) Pangkat minimal Sersan Dua Senior atau Sersan Kepala.

(2) Memiliki Korp Pelaut atau Marinir.

(3) Telah mengikuti kursus Intelijen Maritim.

(4) Telah mengikuti kursus penyidikan bagi Tim Pemeriksa.

(5) Pernah berdinas di satuan Operasi.

(6) Memiliki kualifikasi menembak M-16 (setingkat).

b) Tugas dan Tanggung jawab :

(1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Wakatim dan Katim.

(2) Mampu memberikan saran kepada Wakatim atau Katim terkait dengan pelaksanaan operasi TRC.

(3) Mampu melaksanakan tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan operasi di wilayah yang telah ditentukan.

(4) Mampu mengatur keberadaan tiap regu di TRC demi keberhasilan tugas.

- (5) Melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Wakatim/Katim.
 - (6) Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas patroli kepada Wakatim/Katim.
 - (7) Selalu dalam kondisi siap bila terjadi hal-hal yang bersifat darurat terkait keberadaan TRC.
- 6) Anggota Regu A dan B (jumlah 4 orang) :
- a) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :
 - (1) Pangkat minimal Kelasi Kepala (KLK)/Prajurit Kepala (Praka) Senior atau Koprak Dua.
 - (2) Memiliki Korp Pelaut atau Marinir.
 - (3) Telah mengikuti kursus penyidikan bagi Tim Pemeriksa.
 - (4) Pernah berdinam di satuan Operasi.
 - (5) Memiliki kualifikasi menembak M-16 (setingkat).
 - b) Tugas dan Tanggung jawab :
 - (1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Komandan Regu (DanRu).
 - (2) Mampu memberikan saran kepada Komandan Regu terkait dengan pelaksanaan operasi TRC.
 - (3) Mampu melaksanakan tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan operasi di wilayah yang telah ditentukan.
 - (4) Melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Komandan Regu.
 - (5) Mampu melaksanakan pemeriksaan terkait hal-hal yang patut dicurigai sesuai perintah DanRu/Wakatim/Katim.
 - (6) Selalu dalam kondisi siap bila terjadi hal-hal yang bersifat darurat terkait keberadaan TRC.

- 7) Motorist :
- a) Pangkat dan Pendidikan/Kursus :
 - (1) Pangkat minimal Kelasi Satu Senior (KLS) atau Kelasi Kepala (KLK).
 - (2) Memiliki Korp Mesin.
 - (3) Telah mengikuti kursus Permesinan.
 - (4) Pernah berdinasi di satuan Operasi.
 - (5) Memiliki kualifikasi menembak M-16 (setingkat).

 - b) Tugas dan Tanggungjawab :
 - (1) Bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan TRC kepada Komandan Regu (DanRu).
 - (2) Mampu memberikan saran kepada Komandan Regu terkait dengan pelaksanaan operasi TRC.
 - (3) Mampu melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terkait peralatan utama dan pendukung yang dimiliki TRC.
 - (4) Melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Komandan Regu/Wakatim/Katim.
 - (5) Mampu melaksanakan pemeriksaan terkait hal-hal yang patut dicurigai sesuai perintah DanRu /Wakatim /Katim.
 - (6) Selalu dalam kondisi siap bila terjadi hal-hal yang bersifat darurat terkait keberadaan TRC.

Dengan demikian Strategi dan upaya dalam memecahkan permasalahan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia Tim Reaksi Cepat pada IMSS dapat diarahkan melalui penambahan personel, dengan mengedepankan metode kerjasama dan koordinasi antar Satuan Kerja di lingkungan TNI maupun dengan instansi di luar TNI, sehingga sasaran pembentukan Tim Reaksi Cepat pada IMSS khususnya di bidang kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal.

4.3.6 Menganalisis sarana dan prasarana yang dibutuhkan TRC.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa sarana prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan dalam rangka mendukung kepentingan yang hendak dicapai organisasi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Teori tersebut sangat relevan digunakan untuk mendukung kelengkapan dari pembentukan Tim Reaksi Cepat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana fungsi Dekoniteretiko pada IMSS untuk meningkatkan keamanan di sepanjang pesisir pantai Selat Malaka.

Keberadaan IMSS di sepanjang Selat Malaka memiliki konsep pola operasi Dekoniteretiko yang lebih terfokus pada fungsi pengamatan dan pelaporan bila diindikasikan terjadi suatu pelanggaran di wilayah tersebut. Sehingga pada pos satuan radar IMSS sampai saat ini hanya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan kelengkapan untuk mendukung operasional IMSS itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada perincian sarana setiap pos satrad IMSS saat ini, yang meliputi :

- a. Posal Satrad Sabang (FY 1206), memiliki fasilitas konstruksi tower, radar, kamera, V-sat dan HF dipole antenna.
- b. Posal Satrad Idie Rayeuk (Fy 1206), memiliki fasilitas tower dan pendukung berupa radar, kamera, V-sat serta HF Fan Life Antena.
- c. Posal Satrad Sigli (FY 1206), memiliki fasilitas tower dan pendukung berupa radar, kamera, V-sat serta HF Fan Life Antena.
- d. Posal Satrad Kreung Geukeh (FY 1206) operasional dibawah kendali Lanal Lhok Seumawe, memiliki fasilitas pendukung yang berupa radar, V-sat serta HF Fan Life Antena.

- e. Posal Satrad Pangkalan Susu (Proyek 1 B), memiliki fasilitas tower antena dan fasilitas pendukung berupa *console radar*, *equipment rack* dan kamera.
- f. Posal Satrad Belawan (FY 1206), memiliki fasilitas konstruksi tower dan fasilitas pendukung berupa radar, kamera, V-sat dan HF Fan Life Antena.
- g. Posal Satrad Bandar Khalifah (FY 1206), memiliki fasilitas pendukung berupa radar, kamera, V-sat dan HF Fan Life Antena .
- h. Posal Satrad Tanjung Balai Asahan (Proyek 1B), memiliki fasilitas tower antena dan fasilitas pendukung berupa *console radar*, *equipment rack* dan kamera.
- i. Posal Satrad Sinaboi (Proyek 1A), memiliki fasilitas tower antena dan fasilitas pendukung berupa *console radar*, *equipment rack* dan kamera.
- j. Posal Satrad Bengkalis (Proyek 1 A), memiliki fasilitas tower antena dan fasilitas pendukung berupa *console radar*, *equipment rack* dan kamera.
- k. Posal Satrad Tanjung Balai Karimun (FY 1206), memiliki fasilitas tower dan fasilitas pendukung berupa radar, kamera, V-sat termasuk HF Fan Life Antena.

keberadaan Satuan Radar IMSS saat ini hanya mampu mendeteksi dan mengamati secara visual serta mengandalkan kemampuan penindakan pada unsur KRI.

Pada proses rancang bangun Tim Reaksi Cepat yang terintegrasi dengan IMSS tentunya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang akan memfasilitasi keberadaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi tindak Tim tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Kasal Nomor : Perkasal 44 / VI / 2009 tentang standarisasi material khusus untuk pasukan Khusus TNI AL, disusun kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat, sebagai berikut :

a. Sarana Operasi. Merupakan kelengkapan dari sebuah Tim untuk melaksanakan kegiatan yang membutuhkan sarana untuk mendukung pergerakannya secara cepat dan tepat pada sasaran, yaitu :


1) Sarana Bergerak: Dapat menggunakan sebuah *combat boat* dari bahan aluminium disesuaikan dengan kondisi perairan di pesisir pantai sepanjang Selat Malaka, seperti contoh gambar dibawah :



Gambar 4.3.6.1 Contoh Speed Boat yang dapat digunakan Tim Reaksi Cepat. Sumber : diolah sendiri.

Sesuai gambar diatas, *combat boat* tersebut memiliki fasilitas tempat duduk hingga 20 orang, hal ini dimaksudkan untuk memberi suatu ruang bagi TRC apabila melaksanakan penindakan

dan menangkap para pelaku atau pelanggar dari kegiatan ilegal, sehingga dalam proses lanjut para pelaku pelanggaran dapat ditampung di dalam kapal tersebut untuk kemudian dapat diserahkan kepada satuan darat terdekat. Sedangkan dari sisi desain dalam sesuai dengan *general arrangement* dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.3.6.2 Desain dalam speed boat dari Tim Reaksi Cepat.
Sumber : diolah sendiri.

2) Sarana Kelengkapan personel : Merupakan persenjataan organik dan kelengkapan tempur personel untuk melaksanakan gelar penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat kegiatan illegal yang sering terjadi di pesisir pantai sepanjang Selat Malaka, seperti gambar di bawah ini :



Gambar 4.3.6.3 Contoh Perlengkapan personel Tim Reaksi Cepat.
Sumber : diolah sendiri.


3) Prasarana (infrastruktur) : Merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dari keberadaan TRC di wilayah Pos Radar IMSS. Berdasarkan salinan Surat Keputusan Kasal nomor skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang standarisasi Pangkalan TNI AL, bahwa berdasarkan letak geografi dan kondisi demografi, Pangkalan TNI AL diatur dalam jenis dan kelas Pangkalan, yang meliputi infrastruktur bangunan perkantoran serta dermaga sandar alat apung yang telah disusun guna mendukung tugas TRC, sebagai berikut :

a) Pangkalan TRC : Dapat digunakan sebagai *home base* dari TRC, sebagai tempat tinggal dan untuk menyimpan peralatan termasuk *messing*, seperti gambar di bawah ini :



**Gambar 4.3.6.4 Contoh pangkalan Tim Reaksi Cepat.
Sumber : diolah sendiri.**

b) Dermaga : Dapat menggunakan sebuah dermaga beton dengan lebar ± 5 meter dan panjang ± 30 meter sebagai tempat sandar dari kapal TRC, seperti gambar di bawah ini :



Gambar 4.3.6.5 Desain dermaga untuk Speed Boat Tim Reaksi Cepat.
Sumber : diolah sendiri.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif maksudnya adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang disajikan langsung dalam bentuk angka atau bilangan. Karakteristik objek penelitian adalah para penentu keputusan yang memiliki jabatan sebagai Panglima, komandan atau perwira staf senior yang mewakili.

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan obyek yang diteliti. Data primer menurut Sugiyono (2012:225) adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dapat disimpulkan juga bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari *key informant* yang merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan bertanggungjawab serta terlibat langsung. Dalam penelitian ini *key informant* yang dipilih adalah seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Key Informan

No	Key Informant	Jumlah
1.	Koarmabar (Pangarmabar/PWA. Ops)	1 orang
2.	Lantamal I di Belawan (Komandan/PWA. Ops)	1 orang
3.	Lantamal IV di Tj. Pinang (Komandan/PWA. Ops)	1 orang
4.	Komandan KRI Sultan Thaha Syaefuddin 376	1 orang
5.	Komandan KRI Patimura 371	1 orang
6.	Kadisminpers Lantamal VI di Makassar	1 orang
7.	Kadisfaslan Lantamal VI di Makasar	1 orang
8.	Pwa Kopaska Koarmabar	1 orang

Informan yang memberikan data dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang.

Menurut Sugiyono (2012 : 225), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Menurut Sugiyono (2005 : 61) teknik pengambilan sampel dengan cara *purpose sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam upaya mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode atau teknik sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari dan meneliti buku-buku atau karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*). Yaitu cara pengumpulan data dengan penelitian secara langsung pada obyek penelitian. Pengamatan langsung dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tunjangan kinerja pegawai di Kemenko Polhukam dalam hal ini Permenko Polhukam Nomor : PER-401/Menko/Polhukam/12/2012 tentang pelaksanaan tunjangan kinerja di Kemenko Polhukam. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Interview*. Yaitu wawancara atau tanya jawab langsung dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang aktual, sehingga data yang diharapkan dan dihasilkan lebih lengkap. *Interview* adalah proses dalam rangka memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau biasa disebut sebagai *key*

informant dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Teknik kuesioner merupakan tumpuan utama bagi peneliti untuk mengumpulkan data.

2) Observasi. Adalah suatu cara untuk mencari data dengan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

3) Dokumentasi. Yaitu cara pengumpulan data dengan melihat, membaca hasil catatan untuk gambaran-gambaran dokumentasi. Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berupa laporan, surat resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arsip yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencermati, membaca, dan menganalisa dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

Pemilihan Selat Malaka Sebagai obyek penelitian disebabkan adanya globalisasi sehingga batas antar negara hilang dan selain itu Selat Malaka sangat strategis. Artinya Selat Malaka menjadi jalur yang tersibuk dengan adanya lalu lintas kapal antar negara dan antar benua. Apalagi Selat Malaka sangat dekat tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Dalam penelitian istilah *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS) adalah satu upaya untuk membendung tindakan tersebut dengan didirikannya *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS) TNI AL untuk memantau keamanan maritim di wilayah Selat Malaka.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif tanpa hipotesis. Desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (menurut

Koentjoroningrat. 1991. *Metode -metode Penelitian Masyarakat* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, Lexy (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya). Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah terhadap makna.

Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Koentjoroningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama). Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Sugiyono, 2005, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung).

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung).

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian

deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi prajurit TNI AL secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ISMM.

Prosedur validitasi menurut Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih, M.Pd dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melakukan tanya jawab atau diskusi dengan rekan peneneliti dan triangulasi teknik yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dimana hasil wawancara dicek kembali melalui observasi atau studi dokumen (Prof.Dr.Yuniarsih, Tjutju, M.Pd, 2015, *Strategi, Desain dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*, www.karr.net/yuniarsih.s.pd/blogs. diakses 20 Agustus 2015).

Setelah semua data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah suatu teknik analisis data yang langsung untuk melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Prosedur pengolahan data merupakan tahap terpenting di dalam kegiatan penelitian. Prosedur pengolahan data berisi penjelasan tentang tahapan pengolahan data (dari data mentah langsung catatan lapangan sampai data rapi dan siap untuk ditafsirkan) berdasarkan prosedur atau pentahapan yang sistematis. Di dalam prosedur pengolahan data ini, hasil data yang dikumpulkan melalui kuesioner dicatat dan kemudian ditafsirkan berdasarkan prosedur yang sistematis. Berdasarkan hal tersebut, maka langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Klasifikasi materi data yaitu mengumpulkan data dari hasil kuesioner, dan metode kajian kepustakaan.

- b. Mengklasifikasi data yaitu data yang diperoleh diurutkan sesuai dengan kegiatan yang diteliti, setelah itu diseleksi, dikelompokkan sesuai dengan sumber datanya.
- c. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen, satuan gejala dalam konteks fokus permasalahan kemudian diteliti kebenarannya sehingga memudahkan proses lebih lanjut.
- d. Menyajikan data yang telah dideskripsikan secara verbal, kemudian diberi penjelasan dari uraian berdasarkan pemikiran logis serta memberikan argumentasi.

Pembahasan untuk hasil analisis data penelitian menggunakan teknik induktif, (menurut Wibiyanto 2007), teknik analisa pembahasan data dapat digunakan secara induktif, dimana proses analisisnya berlangsung dari fakta ke teori yang menjelaskan dan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang sudah ada. Dipilihnya metode induktif untuk pembahasan ini, karena bagi peneliti metode induktif mudah dimengerti dan dipahami oleh peneliti.

Dalam pengambilan keputusan digunakan skema yang meuat tentang kelebihan dan kelemahan pola operasi TNI AL Selat Malaka dengan mempertimbangkan kondisi alutsista dan kondisi sumber daya manusia yang ada, kebijakan operasi TNI AL di Selat Malaka dengan mempertimbangkan isu keamanan global sehingga mempengaruhi pola operasi TNI AL di Selat Malaka.

3.3 Prosedur Penelitian


Menurut Arono, 2011, untuk menjelaskan suatu penelitian dapat disebut sebagai penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti dan mengikuti struktur studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Heigham dan Croker, 2009, yaitu permasalahan, konsteks, isu dan pelajaran yang dapat diambil. Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Keamanan Selat Malaka sangat tergantung dengan beberapa negara karena posisi Selat Malaka ada dipertigaan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diambil TNI AL dalam menjaga keamanan Selat Malaka.

Peneliti melakukan studi dokumen untuk mencari literatur-literatur yang terkait dengan keamanan Selat Malaka yang dilakukan oleh TNI AL, serta dokumen-dokumen seperti undang-undang, perundang-undangan, perintah Panglima TNI dan kebijakan umum TNI AL untuk membahas hambatan-hambatan pengamanan Selat Malaka. Untuk memudahkan dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian, maka dibuat matrik pertanyaan penelitian sebagai kerangka saat pengambilan sampel penelitian. Matrik pertanyaan penelitian lihat lampiran.

Setelah membuat kerangka pikir, peneliti menentukan jenis penelitian, pendekatan dan metode yang akan digunakan. Karena jenis penelitian studi kasus yang menggali permasalahan yang ada pada individu atau kelompok dalam suatu organisasi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode penelitian deskriptif, karena peneliti tidak melakukan tindakan apapun terhadap sampel yang akan diteliti. Setelah diketahui permasalahan di atas, peneliti membuat kerangka pikir analisis memudahkan penelitian untuk menjawab permasalahan di atas.


Kegiatan pasca pengambilan sampel, peneliti melakukan penyarian jawaban responden, jawaban yang tidak ada keterkaitan dihilangkan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari lapangan, kemudian peneliti melakukan analisis hasil penelitian, dengan metode deskriptif, karena analisis dilakukan sesuai dengan jawaban dari responden dan informan yang diteliti.



Gambar 3.3.1 Skema tahapan Analisis Kualitatis Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, M.Pd yang dimodifikasi dan disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

Hasil analisis terhadap data-data dari hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata dan informasi dari responden dan informan yang diteliti, setelah dilakukan analisis data, peneliti dapat menyimpulkan jawaban atas permasalahan di atas, dan memberikan saran untuk tindak lanjutnya sebagai masukan terhadap panglima TNI dan TNI AL dalam pengamanan selat Malaka.

Sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pengamanan Selat Malaka oleh TNI AL melalui studi kasus adanya perompakan di Selat Malaka. Dengan mengetahui tindakan operasi oleh TNI AL maka diharapkan pengamanan Selat Malaka menjadi aman, dan lancar. Kemudian untuk mempermudah penelitian ini dibuat desain kerangka penelitian seperti tampak di bawah ini.



Gambar 3.3.2 Desain Kerangka Penelitian Sumber : Maarif (2007), yang telah diolah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan masalah bangsa Indonesia yang akan dilakukan dengan cara Indonesia sendiri, dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi obyektif bangsa dan negara Indonesia, pandangan hidup bangsa dan budaya bangsa. Pertahanan Negara Indonesia merupakan instrumen dari politik nasional, terutama politik keamanan nasional.

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, memberikan pengalaman sejarah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan perjuangan selanjutnya. Pengalaman sejarah perjuangan tersebut khususnya selama perang kemerdekaan telah mewujudkan tradisi yang selanjutnya menjadi nilai penting sebagai dasar penyelenggaraan pertahanan dan keamanan untuk melindungi segenap bangsa dari berbagai kemungkinan ancaman, militer maupun Non militer. Salah satu nilai tadi adalah "Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta" (Perata) yang dirumuskan dalam Seminar Seskoad II pada Januari 1962 dan ditetapkan pada Agustus 1966 dalam Seminar AD II sebagai Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta.

Dalam rangka integrasi ABRI, pada Nopember 1966 Seminar Hankam menetapkan Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI "Catur Dharma Eka Karma" disingkat Cadek. Seminar Hankam tersebut juga menghasilkan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Hankamnas dan Wawasan Nasional. Dengan Wawasan Nusantara ini ABRI tidak menonjolkan kepentingan suatu matra dan kepentingan salah satu bidang perjuangan (politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam). Sepanjang perjalanan sejarahnya doktrin Hankam selalu mengalami pengembangan. Pada tahun 1991 Cadek ditata kembali dan disesuaikan dengan perkiraan perkembangan masa mendatang, menjadi dua doktrin yaitu: a. Doktrin "Pertahanan Keamanan Negara" sebagai Doktrin Dasar yang disahkan

oleh Menteri Pertahanan, dan b. Doktrin "Perjuangan TNI ABRI (Catur Dharma Eka Karma)", sebagai Doktrin Induk yang disahkan oleh Pangab. Di era reformasi berdasarkan UUD RI 1945 (Amandemen) Bab III Pasal 10, 11, 12 dan Bab XII Pasal 30 telah ditetapkan UU No. 3 tahun 2002. Sishankamrata diubah menjadi Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Selanjutnya mengacu pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Doktrin Perjuangan TNI ABRI Cadek diubah menjadi Doktrin TNI "Tri Dharma Eka Karma" (Tridek).

Landasan pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini meliputi Paradigma Nasional dan Peraturan Perundang-undangan termasuk Landasan Teori terkait pembentukan Tim Reaksi Cepat pada IMSS sebagai pelaksana fungsi Dekenitetiko yang berlaku sebagai unit penindak dimana merupakan salah satu upaya pada pencapaian tugas TNI AL dalam menjaga keamanan di seluruh perairan sepanjang Selat Malaka.

2.1 Tinjauan Pustaka

Dinamika perkembangan lingkungan global masih akan diwarnai isu aksi terorisme internasional, kelangkaan energi, pemanasan global, pembangunan kekuatan militer negara-negara besar dan perkembangan peperangan yang bersifat asimetris (*asymmetric warfare*). Perkembangan isu regional masih diwarnai permasalahan perbatasan antar negara, dimana Indonesia masih memiliki masalah penetapan batas wilayah laut (*maritime boundary delimitation*) dengan 10 negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste), dan 3 perbatasan darat (Papua Nugini, Timor Leste dan Malaysia), kejahatan lintas negara (*trans-national crime*), perompakan (*piracy*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kegiatan ilegal lainnya seperti: *illegal migrant*, *illegal fishing*, *illegal logging*, pelanggaran wilayah, jaminan keamanan jalur perhubungan laut internasional (*Sea Lanes Of Communication/SLOC*) dan jalur perdagangan laut internasional (*Sea Lanes Of Trade/SLOT*) yang berada

di perairan Indonesia. Pada lingkup nasional yang harus kita hadapi adalah isu gerakan separatis OPM, kerusuhan horisontal sebagai dampak proses demokratisasi, aksi kelompok radikal, dan juga ancaman bencana alam, mengingat Indonesia terletak pada *ring of fire* yang rentan terhadap bahaya letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor, termasuk bencana tsunami.

Oleh karena itu, sesuai pernyataan Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. tanggal 26 Maret 2015 jam 21.00 WIB, bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, harus senantiasa siap melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya, melalui pembinaan kekuatan dan kemampuan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan postur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), serta penggunaan dan penggelaran kekuatan TNI yang disesuaikan dengan perkembangan eskalasi ancaman dan keputusan politik negara. Mengalir dari dinamika lingkungan strategis tersebut, maka kemungkinan ancaman yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersifat potensial. Isu keamanan perairan di kawasan, wilayah perbatasan, pelanggaran wilayah, hak azasi manusia (HAM), dan pencemaran lingkungan serta bencana alam.
- b. Yang bersifat faktual. Keamanan Selat Malaka dan pulau terluar, terorisme, separatisme, berbagai macam kegiatan ilegal, konflik horisontal dan kelangkaan energi.

2.1.1 Pola Gelar Operasi TNI AL di Selat Malaka

Struktur organisasi IMSS TNI AL yang terbentuk dalam satu garis komando dalam rangka mewujudkan fungsi Dekenitetiko secara maksimal. Hal ini menjadi penting untuk mewedahi upaya-upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran wilayah maupun kegiatan ilegal di Selat Malaka.

Bila ditinjau dari tugas TNI AL dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku serta kebiasaan Internasional,

Berdasarkan Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut (Jakstra Kasal) dalam mewujudkan postur TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2024, TNI AL melaksanakan pola gelar operasi, sebagai berikut :

a. Pola Preventif

Diarahkan kepada upaya pencegahan terhadap niat pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran di laut, meliputi :


- 1) Memfokuskan kehadiran unsur laut dan patroli udara maritim di perairan perbatasan dan jalur-jalur laut strategis serta perairan rawan selektif.
- 2) Melaksanakan gelar pangkalan disepanjang alur laut kepulauan Indonesia dan didaerah rawan selektif.
- 3) Meningkatkan kemampuan deteksi dini unsur laut dan udara TNI AL, serta pos-pos TNI AL di daerah-daerah rawan, dalam rangka memperoleh data intelijen maritim yang tepat dan akurat tentang berbagai bentuk gangguan keamanan di laut.
- 4) Menggelar operasi intelijen maritim di daerah-daerah rawan melalui penempatan para personel intelijen.
- 5) Mengikutsertakan seluruh kekuatan nasional, terutama instansi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum di laut, melalui wadah Badan Koordinasi Keamanan Laut dengan menggunakan pola operasi sebagai berikut :

- a) Pola operasi sepanjang tahun, yang dilaksanakan secara terpadu dengan menghadirkan berbagai kapal patroli TNI AL, Polri, Ditjen Hubla, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Imigrasi, atau dilaksanakan secara fungsional sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pola operasi khusus, yang digelar dalam rangka menanggulangi peningkatan intensitas kerawanan di laut di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.

b. Pola Represif

TNI AL senantiasa menindak tegas pihak-pihak tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana di laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan secara cepat untuk menghindari timbulnya kerugian dan klaim dari pihak yang dirugikan, konsisten dengan penerapan sanksi yang seimbang dan dengan adanya efek penjeraan, serta profesional dengan tindakan aparat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga hal ini dapat terlihat pada pola Kodal yang terstruktur sebagai fungsi pusat informasi dari pencapaian hasil oleh Satuan Radar IMSS.



Gambar 2.1.1 Pola Jaring informasi IMSS.4
Sumber: Data Staf Operasi TNI AL

Menurut Bantarto Bandoro, dalam bukunya *The Malacca Straits Sea Patrols* (MSSP) diluncurkan sebagai sebuah aksi konkrit untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Dalam pengaturan demikian, negara-negara pantai melakukan patroli terkoordinasi, sambil tetap mempertahankan komunikasi dan pertukaran informasi. Pada bulan September 2007, sebuah pendekatan baru untuk mendukung keamanan di Selat Malaka juga diluncurkan, yaitu *Eyes in the Sky Initiative* (EIS). Inisiatif ini menggabungkan patroli udara maritim dengan langkah-langkah keamanan di laut. Patroli Laut Selat Malaka (Malacca Strait Sea Patrols - MSSP) dan Eyes In the Sky adalah bagian dari kerangka besar untuk mengatasi masalah keamanan Selat Malaka (www.dephan.go.id).

Selat Malaka juga merupakan jalur pelayaran yang digunakan oleh kapal tanker untuk mengangkut separuh pasokan energi dunia. Strategisnya serta padatnya jalur pelayaran di Selat Malaka menyebabkan selat ini rawan akan terjadinya gangguan keamanan dan tindak kejahatan di laut. Gangguan keamanan yang sering terjadi di selat ini adalah pembajakan atau perompakan, penyeludupan serta terorisme, dalam penulisan karya ilmiah ini menitik beratkan pada masalah pembajakan. Tercatat pada tahun 2004 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus pembajakan di selat ini yaitu berjumlah 38 kasus, berdasarkan laporan IMB (*international maritime bureau*), lalu terbentuklah patroli terkoordinasi tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mengatasi keamanan di Selat Malaka.

Persepsi isu ancaman keamanan sangat memengaruhi hubungan dan kebijakan keamanan negara penjaga selat yaitu, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dalam perspektif ini, jika ancaman di Selat Malaka terjadi secara periodik dan terus-menerus, walaupun bernilai rendah dapat berkembang menjadi ancaman nyata dalam konteks keamanan maritim regional. Hal ini tentunya akan menjadi kajian istimewa terhadap masalah-masalah keamanan di Selat Malaka.

Selain itu, perspektif pertahanan-keamanan Indonesia menyatakan bahwa ancaman demikian termasuk kategori sebagai ancaman potensial.

Dapat dimaksudkan bahwa, ancaman potensial dapat mengubah tatanan dan persepsi keamanan sampai pada level tertinggi yaitu bahaya perang, jika tidak dapat diakumulasikan secara baik dan benar dalam lingkup diplomasi atau agenda pertemuan antarnegara pantai maupun negara pengguna selat. Oleh sebab itu, menguatnya kecenderungan isu kejahatan transnasional terlebih tindakan terorisme akan semakin menambah agenda dan isu keamanan di Selat Malaka. Indonesia, Malaysia dan Singapura, sebagai negara penjaga selat yang wajib menjaga keamanan dihadapkan pada dua pilihan utama. Pertama, yakni menolak agenda sekuritisasi. Kedua, adalah mengutamakan kerjasama patroli untuk menangkal dan mencegah tingkat kerawanan kejahatan transnasional secara bersama-sama.

Menurut J. N Mak, 2006, "Unilateralisme and Regionalisme : Working Together and Alone in the Malacca Straits", ISEAS, Singapore, 2006 tentang Konsep keamanan terpadu di Selat Malaka sudah dilakukan oleh ketiga negara pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dalam konsep tersebut mengemukakan bahwa kerjasama maritim antara negara-negara anggota ASEAN akan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan ASEAN Security Community. Hal ini berarti untuk masalah di Selat Malaka membutuhkan unilateralisme dan regionalisasi baik isu-isu keamanan, konsep kerjasama maupun pelibatan negara-negara di luar ASEAN.

Namun kendala utama yang dihadapi adalah posisi ketiga negara pantai dalam melakukan kerjasama keamanan di Selat Malaka yang mengambil sikap berbeda. Contohnya, Singapura cenderung memaksakan unilateral atau *collective security* bagi keamanan di Selat Malaka, sedangkan Indonesia dan Malaysia memilih "*joint patrol*" tanpa melibatkan banyak pihak terutama Amerika Serikat. Geostrategi pertahanan yang telah diupayakan Indonesia antara lain : (1) perjanjian Military Training Area (MTA) dengan Singapura; (2) latihan militer bersama dengan Malaysia (KEKARMALINDO, MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA); (3) Joint Commission for Bilateral Cooperation bersama Filipina terkait masalah

Moro dan isu perbatasan; (4) kerjasama dengan Thailand untuk menangani isu separatisme; (5) penguatan kerjasama pertahanan dengan ASEAN; (6) kerjasama dengan Eropa, Australia, China, dan Rusia terkait pelatihan militer dan fasilitas perlengkapan TNI, dan lain sebagainya (Universitas Indonesia, n.d : 40-41)

2.1.2 *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)*

Salah satu upaya untuk membendung tindakan tersebut diatas, TNI AL bekerjasama dengan US. Navy telah mengembangkan *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)*, sesuai yang tercantum di dalam Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi tentang Penyelenggaraan *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL Nomor : Perkasal / 22 / II / 2009, tanggal 27 Februari 2009, tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi Penyelenggaraan *Integrated Maritime Surveillance System* TNI AL. bahwa IMSS merupakan sistem pengamat visual, pengumpul dan pengolah data *maritime* berbasis *Information and Communication Technology (ICT)* meliputi infrastruktur serta jejaring kerja (*network*) yang terdiri dari Stasiun Pengumpul (stasiun tetap, stasiun Mobil), unit pengumpul data dan pengendali sektor (Puskodal-Puskodal yang berada di jajaran Koarmabar dan Koarmatim), Unit pengumpul data dan pengendali pusat (*message operating centre, network operating center*) serta pengguna informasi tersebut yaitu KRI dan Pesud yang memiliki jaringan komunikasi dan data yang dapat mengakses dengan cepat hasil akhir daripada IMSS tersebut.

Ditinjau dari konsep operasi, IMSS ini lebih dikenal dengan Fungsi Dekenitetiko (Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindakan dan Komando) yang merupakan konsep dasar dalam sistem operasi pertahanan laut dan secara terstruktur dikendalikan oleh Puskodal (Pusat Komando dan Kendali). Konsep Dekenitetiko merupakan konsep lokal TNI AL yang dicetuskan dan dikembangkan berdasarkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta kebutuhan operasi pengamanan laut, sehingga rangkaian kegiatannya menandakan seluruh aktivitas yang perlu dilakukan

dalam kegiatan komando dan pengendalian operasi matra laut. Namun bila berpijak dari kondisi yang ada saat ini masih terdapat kekurangan terutama terletak pada kemampuan untuk melaksanakan fungsi tindakan, dimana hal ini menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapan pertahanan Negara terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih bersifat kegiatan ilegal dan sering terjadi di sepanjang wilayah Selat Malaka.

Berdasarkan ketentuan di atas, diuraikan pola operasi dari Dekenitetiko pada IMSS, sebagai berikut :

a. Deteksi. Kegiatan yang memiliki fungsi sebagai pengamatan (*surveillance*) dan pengintaian (*recognition*), meliputi :

- 1) Kegiatan yang dilakukan mampu meliputi pengamatan, pengintaian dan monitoring agar dapat mendeteksi unsur, target atau obyek tertentu serta berbagai kejadian di laut secara dini.
- 2) Mampu mendeteksi kapal-kapal kecil yang sedang/akan dicurigai melaksanakan pendekatan (*approach*) pada kapal-kapal besar dengan menggunakan sarana kamera, pada siang hari maupun malam hari.
- 3) Pelaksana kegiatan secara terkoordinasi, terdiri dari Puskodal, RCC (*Region Command Centre*), CSS (*Coastal Surveillance System*), KRI, Pesud (Patroli Maritim), Posal, Operasi intelijen, unsur operasi, instansi TNI, Instansi Non TNI (Pemerintah/swasta) dan masyarakat, termasuk menerima berita/informasi dari dalam maupun luar negeri.
- 4) Fasilitas yang digunakan, sesuai peralatan yang dimiliki tiap-tiap IMSS yaitu: radar, *long range camera*, teropong, internet, radio, satelit dan telepon serta alat deteksi informasi lainnya.

b. Kenali. Kegiatan yang memiliki fungsi penerapan hasil dari tampilan layar di IMSS sebagai peralatan deteksi dan data intelijen, meliputi :

- 1) Kegiatan yang dilakukan meliputi penelaahan dan penelitian hingga mampu mengenali unsur, target atau obyek tertentu serta berbagai kejadian di laut secara jelas.
- 2) Pelaksana kegiatan terdiri dari Puskodal, RCC, CSS dan Posal selaku pengamat.
- 3) Fasilitas yang digunakan, sesuai peralatan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing, diantaranya AIS (*Automatic Information System*), LRC (*Long Range Camera*), dan komputer pengolah data untuk mendapatkan informasi tentang obyek, target atau kejadian yang dilengkapi dengan sistem aplikasi dan *data base* serta pendukung lainnya.

c. Nilai. Merupakan suatu kegiatan dimana memiliki fungsi sebagai pengolah data, peralatan deteksi dan intelijen, meliputi :

- 1) Kegiatan yang dilakukan mampu melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi, evaluasi, analisis tentang situasi dan kondisi operasi SSAT (KRI, Pesud, Marinir dan Pangkalan), sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Pelaksana kegiatan adalah Puskodal.
- 3) Fasilitas yang digunakan, sesuai peralatan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing Puskodal, diantaranya komputer lengkap dengan sistem aplikasi yang menangani seperti sistem informasi logistik (silog), sistem informasi lingkungan operasi (silingops) termasuk sistem informasi intelijen, sistem informasi intelijen, sistem informasi khusus, (sikhusus) dengan jenis sistem aplikasi, berupa *software MIS (Management Informasi System)*, berikut *database* mengenai SSAT.

d. Teruskan. Kegiatan yang memiliki fungsi dan kegiatan komunikasi untuk meneruskan berita-berita sesuai hirarki kepada pemimpin agar dengan segera mendapat sebuah keputusan, meliputi :

- 1) Kegiatan yang dilakukan meliputi komunikasi *real time* tentang berbagai data dan informasi operasi, berupa *voice*, *image* atau *video*, data atau informasi, dokumen dan laporan. Melaksanakan koordinasi dan laporan serta kerjasama dengan Puskodalops TNI, Puskodal Angkatan dan Polri serta instansi terkait (pemerintah/swasta) dan masyarakat didalam maupun diluar negeri.
- 2) Pelaksana kegiatan adalah Puskodal.
- 3) Fasilitas yang digunakan sesuai peralatan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing puskodal diantaranya radio dan satelit, telepon, komputer berikut sistem aplikasinya, *video conference*, email dan internet serta intranet/VPN IP, dan lain-lain.

e. Komando.

Merupakan kegiatan untuk menerima dan memberikan suatu laporan terkait dengan adanya suatu pelanggaran yang kemudian dilaksanakan suatu tindak lanjut terhadap aktifitas yang mengarah kepada terjadinya suatu pelanggaran dan/atau dapat menjadi sebuah potensi ancaman, meliputi :

- 1) Kegiatan atau aktifitas penyampaian instruksi/perintah berisi kegiatan atau arahan yang harus dilaksanakan, dari pimpinan yang berwenang kepada seluruh unsur/satuan operasi yang terkait dan berada dalam tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, secara lisan maupun *voice* ataupun tulisan, baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan, penugasan atau kegiatan lain dalam mengatasi atau mengantisipasi suatu permasalahan atau kejadian tertentu, dengan menggunakan fasilitas komunikasi yang

tersedia berupa radio, telepon, jaringan komputer atau fasilitas lain yang dimiliki.

2) Pelaksana kegiatan yaitu pimpinan selaku pemegang komando, dalam hal ini Danlanal, Danlantamal dan Pangarmabar.

3) Fasilitas yang digunakan sesuai peralatan dan fasilitas komunikasi yang dimiliki sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan dan kemampuan yang ada seperti radio, telepon langsung (*direct phone*), *VPN IP*, *internet*, *intranet*, caraka, dll.

International Maritime Organization telah menetapkan Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu ALKI I di bagian utara bercabang menuju Singapura dan menuju Laut Cina Selatan, ALKI II melalui Selat Lombok menuju Laut Sulawesi, dan ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B dan III-C. Oleh karena itu, negara Indonesia harus mampu mewujudkan stabilitas keamanan di laut serta menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Laut Arafuru yang terbentang dari 130 – 140 Bujur Timur dan 4 – 9 Lintang Selatan yang berdekatan dengan ALKI III-C, merupakan salah satu wilayah NKRI dimana cukup sering terjadi pelanggaran dan hukum di laut yang bisa berkembang jauh dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penggelaran operasi penegakan kedaulatan dan keamanan yang tersinergi oleh instansi terkait.

2.1.3 Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat (TRC)

Dalam konteks pembahasan tentang munculnya sebuah konsep rancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi Derkenitetiko pada IMSS tentunya mengacu kepada beberapa aspek terkait dengan kegiatan tersebut. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bila dilaksanakan melalui peninjauan terkait dengan system pertahanan Negara di laut secara universal, karena dihadapkan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi maka dibutuhkan suatu

penggelaran dari kemampuan dan kekuatan TNI AL yang diharapkan dapat diwujudkan melalui pembentukan Tim reaksi Cepat yang akan bertugas di sepanjang pesisir pantai Selat Malaka.

Namun pada penerapannya juga membutuhkan suatu pemahaman secara mendasar terkait dengan keberadaan Tim tersebut nantinya. Sehingga akan diuraikan melalui sudut pandang terkait dengan beberapa landasan teori yang menjadi acuan di dalam merumuskan pemecahan permasalahan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

2.1.3.1 Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC)

Pasukan pemukul ini bergerak atas keputusan pemegang otoritas politik. Penangkalan terorisme juga menjadi bagian tugas pokok PPRC, baik terorisme domestik maupun internasional. Namun, tugas PPRC dibatasi masa paling lama tujuh hari untuk berada di wilayah yang terancam dan untuk menghadapi musuh.

Tugas operasional PPRC untuk menegakkan simbol-simbol negara kesatuan Republik Indonesia. PPRC adalah pasukan pemukul TNI untuk menghadapi kondisi kondisi darurat di wilayah NKRI. PPRC merupakan pasukan gabungan antara TNI Angkatan Darat (TNI-AD), Angkatan Laut (TNI-AL), dan Angkatan Udara (TNI-AU), yang dibentuk sejak tahun 1985. Karena sifatnya yang siap digerakkan supercepat itu pula, batalion PPRC mestilah dari unsur lintas udara (*linud*) alias pasukan payung. Namun, unsur lain seperti Marinir juga mempunyai kesiapan untuk sewaktu waktu digerakkan sebagai pasukan PPRC. Secara periodik status siaga sebagai PPRC digilir antara Divisi 1 dan Divisi 2. Oleh Panglima Divisi kemudian ditunjuk batalyon mana yang mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Status ini berlaku selama 2 tahun. Selama itu, batalyon yang ditunjuk terus menyiapkan diri dengan berbagai latihan, termasuk terjun masif.

PPRC TNI (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) merupakan pasukan gabung yang terdiri beberapa unsur satuan dari tiap angkatan, diantaranya :

- a. TNI Angkatan Darat (TNI AD). Satgasrat (Satuan Tugas Darat) yang beranggotakan Brigade Infanteri Lintas Udara (Brigif Linud) dan komandan Brigade sebagai Komandan Satgasrat.
- b. TNI Angkatan Laut (TNI AL). Satgasla (Satuan Tugas Laut) yang beranggotakan dari Guspurla (Gugus Tempur Laut), Guskamla (Gugus Keamanan Laut) yang terdiri dari Komando Armada Barat, Tengah dan Timur yang lengkap dengan unsur laut, tim pendarat (Marinir) dan lainnya.
- c. TNI Angkatan Udara (TNI AU). Satgasra (Satuan Tugas Udara) yang bernama Satlakopsud (Satuan Pelaksana Operasi Udara). Dipimpin oleh Pangkoopsau I atau II secara bergantian.

2.1.3.2 Pentingnya Upaya Penindakan dengan rancang bangun TRC di dalam Fungsi IMSS

Tujuan utama pembentukan TRC sebenarnya lebih terfokus terhadap dukungan kepada unsur penindak yang sudah ada, sehingga bila ditinjau secara perspektif pertahanan Negara di laut maka hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Doktrin Eka Sasana Jaya, bahwa TNI AL di dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kemampuan, meliputi :

- a. Kemampuan keamanan laut, yaitu kemampuan memelihara stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional dengan cara memelihara kehadiran unsur di laut secara terus-menerus, terutama di daerah rawan selektif.
- b. Kemampuan intelijen maritim, yaitu memiliki kemampuan penyelidikan dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan maritim yang mencakup kegiatan pengamatan laut, pendeteksian dan pengindentifikasian sasaran, terutama di daerah-daerah rawan selektif serta mampu meneruskan laporan dengan cepat.

Merujuk kepada keterkaitan kemampuan unsur penindak di laut dengan ketentuan yang tercantum di dalam Doktrin Eka Sasana Jaya tentang kemampuan TNI AL melaksanakan tugasnya tersebut, maka dibutuhkan adanya suatu perangkat dalam bentuk suatu tim yang dapat bergerak cepat, tepat, efektif dan efisien guna melengkapi kemampuan yang dimiliki oleh IMSS. Hal ini berdasarkan sering terlambatnya aksi penindakan berdasarkan informasi yang diterima unsur penindak dalam hal ini KRI terkait kehadiran beberapa kapal di Selat Malaka, dimana keberadaannya tidak terdata secara lengkap pada maksud dan tujuannya namun terpantau oleh kemampuan radar pada IMSS karena bergerak di sepanjang pesisir pantai. Merupakan sebuah keputusan yang tepat untuk membentuk sebuah tim reaksi cepat yang memiliki posisi *stand by* di setiap radar IMSS yang akan berfungsi sebagai unsur penindak awal, guna menjawab segala isu-isu terkait tingkat keamanan yang dibutuhkan bagi para pengguna jalur pelayaran Internasional. Sehingga hal tersebut menjadi penting mengingat keberadaan tim reaksi cepat pada IMSS dapat melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan, pencegahan dan penindakan pada skala tertentu untuk kemudian diserahkan pada satuan-satuan darat terdekat.

Sebuah konsep tentang rancang bangun Tim Reaksi Cepat ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya keterkaitan terhadap perangkat organisasi yang membutuhkan suatu pengembangan guna mendukung tata letak fungsi komando dari Tim Reaksi Cepat. Menurut teori Harold J. Leavitt dalam bukunya *Organizational Change in Industry: Structural, Technological and Humanistic Approaches*, menyatakan bahwa organisasi dapat dikembangkan menggunakan pendekatan teknologi, sehubungan dengan diubahnya teknik-teknik yang dipakai karena adanya teknologi baru, dimana perubahan ini dapat membawa konsekuensi secara logis terhadap perubahan struktur organisasi. Sehingga bila dihadapkan pada kondisi organisasi IMSS di TNI Angkatan Laut saat ini, maka dapat dianalisis bahwa struktur organisasi yang mengatur tentang batasan kewenangan dari IMSS termasuk korelasi secara linier terhadap Puskodal

belum dapat mewisadahi adanya perubahan terkait pembentukan Tim Reaksi cepat sebagai pelaksana fungsi Dekenitetiko pada IMSS. Merujuk pada tingkat kebutuhan pengembangan dari organisasi yang ada, maka diperlukan sebuah penataan organisasi IMSS dalam mendukung keberadaan Tim Reaksi cepat dengan dasar keputusan Pangab Nomor : Kep / 08 / VII / 1997, Tanggal 7 Juli 1997, tentang penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI AL. Disamping itu kebijakan dalam pengembangan sebuah organisasi di tubuh TNI dalam hal ini TNI AL telah dilandasi oleh Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang / 176 / XII / 2011, Tanggal 29 Desember 2011, tentang Buku Petunjuk Administrasi Tentang Penataan Organisasi di Lingkungan TNI, yang menyatakan bahwa acuan dasar penentuan komposisi satuan operasi dan satuan pendukung operasi, khususnya pada satuan-satuan TNI yang dilengkapi dengan Alutsista, maka pengawakan dan pemeliharaan terhadap Alutsista yang tersedia sangat mempengaruhi komposisi satuan operasi dan satuan pendukung operasi. Dengan demikian dianggap perlu adanya pengembangan organisasi IMSS berupa pembentukan posisi yang setara untuk Tim Reaksi Cepat dimana memiliki tugas dan fungsi sebagai penindak awal dan memiliki konektivitas secara horizontal dengan posisi dan kedudukan Pos Radar IMSS. Selain itu juga diperlukan proses analisis jabatan, sehingga dapat disusun pula *job description* untuk menguraikan tentang tugas, tanggung jawab dan batasan kewenangan dari Tim Reaksi Cepat tersebut. Sehingga dengan adanya suatu perubahan pada struktur organisasi tentang IMSS maka diikuti pula dengan adanya perubahan struktur organisasi pada fungsi Kodan IMSS dan struktur organisasi administrasi dari IMSS terkait dengan adanya pengembangan untuk mewisadahi penempatan posisi dari Tim Reaksi Cepat.

Di sisi lain terkait dengan konsep tersebut juga membutuhkan suatu pengawak-pengawak organisasi yang handal dimana dapat dilaksanakan melalui suatu pengkajian guna menentukan personel sesuai dengan kualitas maupun kuantitasnya agar dapat mendukung

pelaksanaan konsep tersebut secara maksimal. Yang mana menurut Cascio Wyne Awad di dalam bukunya "*Human Resources Management : An Information Systems Approach*", menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia mempunyai dimensi luas yang bertujuan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya lainnya atau pemakaian sumber daya organisasi dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan teori ini bila dihadapkan dengan kebutuhan akan Tim Reaksi Cepat dimana menjadi unsur penindak awal sebagai pelaksana fungsi Dekoniteretiko merupakan keharusan bagi Mabes TNI Angkatan Laut sebagai Kodal dari IMSS untuk meningkatkan kemampuan IMSS dalam rangka menghadapi peningkatan potensi ancaman yang berada di pesisir pantai sepanjang Selat Malaka.

2.1.4 Wahana Pengembangan TNI AL

2.1.4.1 Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual

Merupakan Geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari konsep Geopolitik suatu Wawasan Nusantara, dalam mewujudkan daya tangkal nasional yang turut mempengaruhi ketahanan regional dan supraregional. Ketahanan Nasional berisikan keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi, dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan nasional yang harus dipersiapkan dan dibangun sehingga menghasilkan suatu kondisi yang dinamis dan kondusif dalam mewujudkan daya tangkal bangsa. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi digunakan untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional (Kemhan, Loc.Cit). Oleh karenanya, dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat pada IMSS di Selat Malaka,

merupakan suatu upaya menciptakan daya tangkal dini terhadap segala potensi ancaman yang sangat mungkin terjadi di ALKI I dengan memaksimalkan fungsi Dekenitetiko dari IMSS.

2.1.4.2 Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan

Kebijakan pembangunan kekuatan TNI, diarahkan untuk meningkatkan dan menambah kemampuan dan kekuatan TNI menuju postur kekuatan pokok minimum (MEF) dengan konsep Tri Matra Terpadu secara bertahap dan berlanjut yang diatur dalam Renstra Pembangunan TNI. Sasaran pembangunan kekuatan TNI diarahkan untuk terwujudnya kesiapsiagaan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sesuai kekuatan pokok minimum (MEF); meningkatnya kondisi teknis peralatan Alutsista TNI sesuai dengan perkembangan teknologi; terwujudnya kekuatan TNI sesuai kekuatan pokok minimum (MEF); terlaksananya peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pangkalan militer; terwujudnya gelar Satuan Operasional TNI yang efektif dan efisien; meningkatnya kemampuan dan perlengkapan Pasukan Khusus TNI (AD, AL, AU) yang mampu mendukung strategi peperangan asimetris (*asymmetric warfare*).

Untuk itu langkah-langkah yang menjadi prioritas adalah melaksanakan revitalisasi/modernisasi Alutsista TNI secara bertahap dan berlanjut guna peningkatan kemampuan daya tempur sesuai fungsi asasinya; melaksanakan relokasi dan peningkatan status gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan, daerah rawan konflik dan 12 pulau terluar; melaksanakan pengadaan Alutsista TNI secara bertahap sesuai kekuatan pokok minimum (MEF); melaksanakan pengadaan Alutsista Pasukan Khusus TNI (AD, AL, AU) dan melengkapi kebutuhan sesuai dengan standar peralatan Pasukan Khusus matra; pemberdayaan industri pertahanan nasional, dan peningkatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Litbang, Kementerian Pertahanan/TNI; melaksanakan penghapusan Alutsista TNI yang tidak produktif sesuai perencanaan kekuatan pokok minimum (MEF) TNI; mendorong tersedianya alokasi anggaran untuk memenuhi kekuatan pokok minimum (MEF); terpenuhinya

kekuatan personel TNI menuju kekuatan pokok minimum (MEF) dengan mempertimbangkan *zero growth*.

Pembangunan kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional di bidang pertahanan pada tingkat Kebijakan maupun tingkat Operasional. Pada tingkat Kebijakan berupa peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/Instansi lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan Pertahanan Negara. Sedangkan pada tingkat Operasional berupa pembangunan kekuatan Komponen Pertahanan, yang terdiri dari Komponen Utama/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada pembangunan Komponen Utama, sedangkan penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan.

Pembangunan Komponen Utama didasarkan pada konsep Pertahanan Berbasis Kemampuan (*Capability-based defence*) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*), yakni tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak, Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peralatan lain diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal dan/atau mengganti Alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai. Penambahan kekuatan dilaksanakan hanya atas kebutuhan yang mendesak dan benar-benar diperlukan. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah serta tantangan yang dihadapi, maka secara tri-matra terpadu

pembangunan TNI Angkatan Darat diarahkan pada tercapainya pemantapan kekuatan, sedangkan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diarahkan pada modernisasi dan pengembangan.

Pembangunan komponen cadangan memerlukan dukungan dana yang besar serta infrastruktur yang memadai. Disamping itu juga diperlukan landasan hukum yang jelas, karena menyangkut hak dan kewajiban seluruh warganegara dalam upaya pertahanan. Oleh karenanya pembangunan komponen cadangan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia, dengan terlebih dahulu menyusun Undang-Undang Komponen Cadangan sebagai landasan hukum pembentukan dan penggunaannya. Sedangkan pembangunan Komponen Pendukung adalah pembangunan setiap aspek kehidupan nasional yang dilaksanakan oleh departemen/instansi masing-masing yang hasilnya diarahkan untuk kepentingan pertahanan.

2.1.4.3 Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Tri-Matra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor nonnegara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah.

Struktur organisasi TNI dirancang sebagai organisasi yang kokoh, memiliki mobilitas tinggi, serta memiliki kemampuan personil dan peralatan lengkap untuk mengatasi kondisi darurat. Dengan karakteristik seperti itu, maka TNI disiapkan untuk mampu membantu tugas-tugas negara untuk melaksanakan tindakan tanggap darurat dalam menghadapi akibat bencana alam. Disamping itu, TNI juga dapat dikerahkan untuk

membantu pelaksanaan tugas-tugas negara lainnya, seperti mengatasi wabah penyakit, mengatasi huru-hara, menjaga ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Tugas-tugas tersebut adalah bagian dari OMSP.

2.1.4.4 Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan

Pengembangan postur pertahanan dilatarbelakangi kondisi lingkungan strategis dan kemampuan dukungan anggaran pertahanan, serta kebutuhan mendesak untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Untuk mewujudkan postur pertahanan yang memiliki kapabilitas memadai, diperlukan adanya skala prioritas pada rencana pengembangan yang mencakup Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata, Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, Pembangunan Pertahanan Sipil, dan Penataan Struktur Organisasi.


Merupakan Geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari konsep Geopolitik suatu Wawasan Nusantara, dalam mewujudkan daya tangkal nasional yang turut mempengaruhi ketahanan regional dan supraregional. Ketahanan Nasional berisikan keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi, dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan nasional yang harus dipersiapkan dan dibangun sehingga menghasilkan suatu kondisi yang dinamis dan kondusif dalam mewujudkan daya tangkal bangsa. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi digunakan untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional (Kemhan, Loc.Cit.). Oleh karenanya, dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat pada IMSS di Selat Malaka, merupakan suatu upaya menciptakan daya tangkal dini terhadap segala potensi ancaman yang sangat mungkin terjadi di ALKI I dengan memaksimalkan fungsi Dekonitetiko dari IMSS.

2.1.4.5 Kebijakan Penganggaran

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan merupakan hambatan yang sangat signifikan bagi upaya pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan. Padahal, penentuan alokasi anggaran tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga harus didasarkan pada rasio kebutuhan pertahanan yang mampu menjamin stabilitas keamanan. Oleh karenanya pengalokasian anggaran dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara ketat. Ke depan, diharapkan alokasi anggaran pertahanan dapat ditingkatkan secara bertahap, sekurang-kurangnya sampai dapat tercapai kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum.

2.2 Kerangka Pemikiran

Selat Malaka merupakan Selat yang strategis bagi pelayaran Internasional, karena melewati dua samudera dan dua benua. Maka sangat logis Selat tersebut menjadi bagian perdagangan yang penting bagi dunia. mengingat Selat Malaka sangat strategis, muncul pertimbangan kerawanan sebanding dengan semakin maraknya tingkat pelanggaran pelayaran dan navigasi serta tindak pidana dilaut. TNI AL melakukan pola gelar operasi keamanan laut dalam rangka menangkal kerawanan yang timbul di Selat Malaka melalui IMSS dengan konsep Dekenitetiko berikut penyempurnaan fungsinya.



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai hukum laut klasik menurut Heru Prijanto, 2007, tentang *Hukum Laut Internasional* bahwa laut dibagi dalam dua kawasan, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya termasuk dasar laut dan udara di atasnya disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Meskipun demikian, tidak terdapat kesepakatan mengenai lebar laut teritorial sehingga negara-negara pantai menetapkannya secara sepihak. Negara-negara yang sedang berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari eksploitasi perairan sekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing. Sementara itu, negara-negara industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan tersebut secara efektif.

Hasil Audit Pertahanan TNI–Kemenhan 2009, bahwa kondisi geografis Selat Malaka adalah sebuah selat sempit sepanjang 500 mil dan lebar tersempit 1,5 mil. Pada Selat Philips dan terlebar 24 mil, dengan kedalaman 25 meter. Dengan 50.000 kapal pertahun, termasuk tanker dengan 15 juta barel minyak per hari (sekitar 2,400,000 m³/d). Ini merupakan urat nadi logistik untuk banyak negara di Asia. Selat Malaka juga merupakan tempat yang rawan bagi pelayaran apalagi dengan kemampuan pertahanan RI yang menurun drastis sampai 35% dimana TNI AL hanya mempunyai kemampuan 16,55% terutama dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas Alutsistanya.

Permasalahan batas wilayah di Selat Malaka sangat mengemuka. Berdasarkan Analisa Data Operasi Staf Intelijen TNI AL TA. 2014, pelanggaran lintas batas, terjadi 13 kali pelanggaran laut oleh kapal perang, polisi, helikopter, atau pesawat udara milik Malaysia.

Sesuai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 82, tersebut dalam ketentuan Internasional tentang kewajiban negara pantai dan negara kepulauan dalam mengamankan perairan serta alur laut kepulauan (*Archipelagic Sea Lanes*) yang menjadi jalur pelayaran nasional dan internasional, dimana Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1985 Pasal 53 tentang dasar penetapan batas wilayah negara kepulauan. Masih adanya klaim batas wilayah kedua negara disebabkan jarak pantai kedua negara kurang dari 24 mil, yang mana setiap negara memiliki hak kedaulatan 12 mil dari garis pantai masing-masing di tambahkan bahwa Malaysia termasuk negara yang tidak meratifikasi UNCLOS 82 sehingga Malaysia beranggapan bahwa bebas keluar masuk ke wilayah perairan negara lain serta mengeluarkan pernyataan sepihak atas wilayah perairan tersebut. Sehubungan dengan upaya menjaga wilayah perbatasan Indonesia, langkah apapun yang ditempuh oleh Indonesia tentu saja harus mengacu pada sumber-sumber hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pendapat Ludiro Madu dan Aryanta Nugraha 1984, tentang hukum laut Selat Malaka memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan. Secara historis, selat ini merupakan jalur perniagaan internasional yang sangat ramai dan padat. Oleh karenanya Selat Malaka rawan akan ancaman kejahatan maritim. Rawan disini tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi juga mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari *Littoral States* yaitu Indonesia untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

Diangkat dari Buku IMI. 2012 , 9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia, Jakarta: IMI. Hal: 41, bahwa Kondisi Selat Malaka berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*Transnational Organized*

Crime-TOC), yang saat ini berkembang telah melibatkan aktor-aktor non negara (*non state actor*) serta menjadi *domain* seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI AL yang mengemban fungsi polisionil sesuai kewenangannya. Dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, dinyatakan adanya 8 jenis kejahatan lintas negara, di mana 5 di antaranya memiliki dimensi kemaritiman, yaitu perdagangan obat-obatan terlarang (*Illicit Drug Trafficking*), perdagangan manusia (*Trafficking in Person*), pembajakan di laut (*Sea Piracy*), penyelundupan senjata (*Arms Smuggling*) dan terorisme (*Terrorism*) dapat menimbulkan dampak negatif berskala global dan mempengaruhi instabilitas perekonomian dunia.

Indonesia dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut membangun (IMSS) *Integrated Maritime Surveillance System* yang berfungsi untuk memantau kondisi dan pergerakan pelayaran diselat Malaka. Oleh karenanya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh IMSS dibutuhkan adanya dukungan dari Tim Reaksi Cepat yang terintegrasi secara sinergis sebagai wujud pelaksanaan atas hasil pelanggaran wilayah Selat Malaka yang diperoleh dari deteksi radar dan pengamatan visual IMSS secara efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang mendorong dibentuknya Tim Reaksi Cepat sebagai unsur pelaksana dalam hal penindakan atas pelanggaran dan tindak pidana di laut yang terjadi sesuai hasil pengamatan dan deteksi dari IMSS antara lain keterbatasan kemampuan unsur-unsur KRI untuk melaksanakan pengejaran dan penindakan hingga ke daerah pesisir pantai sepanjang Selat Malaka termasuk perairan dangkal lainnya, jumlah KRI yang terintegrasi dengan IMSS sangat minim dikaitkan dengan luas Selat Malaka, struktur organisasi yang diterapkan pada Satuan Radar IMSS saat ini belum memiliki unit penindak yang terintegrasi secara langsung, pengawak pada satuan radar IMSS saat ini hanya merupakan operator untuk melaksanakan pengamatan dan tidak memiliki spesialisasi bidang penindakan dan tidak mempunyai wewenang untuk menindak

serta belum adanya sarana dan prasarana pendukung Tim Reaksi Cepat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian diharapkan adanya suatu strategi untuk menghadapi kendala tersebut sehingga fungsi DEteksi KEnali Nilai TERuskan TIndakan dan KOmando (DEKENITETIKO) pada IMSS ini dapat berjalan optimal.

Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat sebagai fungsi penindak yang terintegrasi dengan IMSS memberikan opsi baru bagi terciptanya keamanan di pesisir pantai sepanjang Selat Mrmasuk didalamnya penyempurnaan struktur organisasi Satuan Radar IMSS, karena tidak hanya diawaki personel operator sistemnya saja namun juga dilengkapi dengan personel yang mempunyai spesialisasi dan kemampuan penindakan di laut, dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai upaya mewujudkan penindakan yang cepat, tepat, efektif serta efisien pada jalur perdagangan dunia tersebut berupa SLOC (*Sea Lanes Of Communication*) dan SLOT (*Sea Lanes of Oil Trade*) di salah satu wilayah strategis Indonesia sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tugas TNI AL dalam mengamankan salah satu Wilayah Laut Yuridiksi Nasional.

1.3 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan pertanyaan masalah yaitu :

1.3.1 Menganalisis bentuk kerjasama KRI dengan IMSS serta memformulasikan bentuk kerjasama ideal.

1.3.2 Menyusun struktur organisasi yang dapat mewadahi rancang bangun TRC.

1.3.3 Menganalisis Sumber Daya Manusia yang harus dimiliki TRC.

1.3.4 Menganalisis sarana dan prasarana yang dibutuhkan TRC.

1.4 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada konsep pemikiran tentang Rancang Bangun Tim Reaksi Cepat yang dititik beratkan pada unit penindak yang terintegrasi dengan Satuan Radar IMSS dan dapat digunakan sebagai *Pilot Project*/percontohan oleh Satuan Radar IMSS TNI AL lainnya di ALKI II dan ALKI III.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu analisi terhadap upaya rancang bangun TRC guna melengkapi fungsi DEKENITETIKO pada IMSS TNI AL.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding bagi penelitian berikutnya dalam mengkaji topik sejenis yaitu rancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi Dekenitetiko pada IMSS di Selat Malaka.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pemikiran bagi pimpinan dalam upaya merancang bangun Tim Reaksi Cepat sebagai pelaksana fungsi Dekenitetiko pada IMSS guna menjaga keamanan di Selat Malaka.